



LAPORAN PENELITIAN

HIBAH REVITALISASI

**STUDI KOMPARASI PERLINDUNGAN SAKSI DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA INDONESIA DENGAN SISTEM PERADILAN
PIDANA JERMAN, AMERIKA SERIKAT DAN INGGRIS**

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**



LAPORAN PENELITIAN

HIBAH REVITALISASI

**STUDI KOMPARASI PERLINDUNGAN SAKSI DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA INDONESIA DENGAN SISTEM PERADILAN
PIDANA JERMAN, AMERIKA SERIKAT DAN INGGRIS**

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian :

**STUDI KOMPARASI PERLINDUNGAN SAKSI DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA INDONESIA DENGAN SISTEM PERADILAN
PIDANA JERMAN, AMERIKA SERIKAT DAN INGGRIS**

2. Ketua Peneliti

- a. Nama Lengkap : Dodik Prihatin AN, SH, M.Hum
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. NIP : 197408302008121001
- d. Jabatan Struktural : Sekretaris Laboratorium Hukum Universitas Jember
- e. Jabatan fungsional : Asisten Ahli
- f. Fakultas/Jurusan : Hukum/ Hukum Pidana
- g. Pusat Penelitian : -
- h. Alamat : Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Jember
- i. Telpon/Faks : (0331) 335462 – 330482 Fax. (0331) 330482
- j. Alamat Rumah : Jl. Wijaya Kusuma No. 12 Jember
- k. Telpon/Faks/E-mail : 081234727044, email : dodik_page@yahoo.co.id

3. Jangka Waktu Penelitian : 2 (dua) bulan

4. Jumlah Dana : Rp. 2000.000,00

5. Sumber Dana : Hibah Program Revitalisasi Ditjen Dikti Tahun 2012

Jember, 30 Oktober 2012

Mengetahui,
Dekan

Ketua Peneliti,

Dr. Widodo Ekatjahjana, SH., M.Hum
NIP. 197105011993031001

Dodik Prihatin AN, SH, M.Hum
NIP. 197408302008121001

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Jember

Prof. Ir. Achmad Subagio., M.Agr., Ph.D.
NIP. 196905171992011001

I. Identitas Penelitian

1. Judul Usulan :

**STUDI KOMPARASI PERLINDUNGAN SAKSI DALAM
SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA DENGAN
SISTEM PERADILAN PIDANA JERMAN, AMERIKA
SERIKAT DAN INGGRIS**

2. Ketua Peneliti

(a) Nama lengkap : Dodik Prihatin AN, SH, M.Hum

(b) Bidang keahlian : Hukum Pidana

3. Anggota peneliti

No.	Nama dan Gelar	Keahlian	Institusi	Curahan Waktu (jam/minggu)
1.	Dr. Nurul Gufron, SH, MH.	Hukum Pidana	Fak. Hukum UNEJ	8 (delapan) minggu

4. Tema Penelitian : Perlindungan saksi

5. Topik Penelitian : Studi Komparasi Perlindungan saksi di beberapa negara

6. Objek penelitian (jenis material yang akan diteliti dan segi penelitian) :
Saksi sebagai warga negara

7. Lokasi penelitian wilayah hukum Indonesia

8. Hasil yang ditargetkan (beri penjelasan) memberikan gambaran kedudukan hukum saksi sebagai dalam sistem hukum pidana Indonesia diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam perubahan UU perlindungan saksi dan korban maupun perubahan UU KUHAP kedepan yang responsif terhadap perlindungan saksi.

9. Keterangan lain yang dianggap perlu:

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala Kasih dan Penyertaan-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik dan lancar sampai pada penyusunan laporannya. Penelitian ini berjudul **“STUDI KOMPARASI PERLINDUNGAN SAKSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA DENGAN SISTEM PERADILAN PIDANA JERMAN, AMERIKA SERIKAT DAN INGGRIS”**.

Mengingat kemampuan yang ada pada diri peneliti, maka peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak terdapat kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan, oleh karenanya peneliti sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif.

Selanjutnya peneliti menghaturkan terima kasih atas segala bantuan dan dorongan baik yang bersifat moril maupun materiil kepada semua pihak terutama kepada yang terhormat :

1. Rektor Universitas Jember;
2. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember;
3. Dekan beserta Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Ketua dan Sekretaris Bagian/Jurusan Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember.

Akhirnya semoga laporan hasil penelitian ini dapat bermanfaat baik bagi peneliti maupun bagi yang memerlukan.

Jember, 3 Oktober 2012

Peneliti,

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN IDENTITAS PENELITIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR BAGAN	vi
DAFTAR TABEL	vii
ABSTRAK.....	viii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	2
1.4 Manfaat Penelitian	3
II. STUDI PUSTAKA	5
III. DESAIN DAN METODE PENELITIAN.....	34
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
4.1 Kedudukan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Negara Lain	37
4.1.1 Kedudukan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Inggris	37
4.1.2 Kedudukan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Jerman	44
4.1.3 Kedudukan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Amerika Serikat	59
4.2 Analisis Perbandingan Pengaturan Kedudukan Saksi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dengan Negara Lain	84
V. KESIMPULAN DAN SARAN	90
5.1 Kesimpulan	90
5.2 Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR BAGAN

	Halaman
1. Lembaga-Lembaga Perlindungan Saksi Di United States	64
2. Jenis Sanksi Dalam Perlindungan Saksi	71

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Lembaga Perlindungan Saksi di Amerika Serikat	78
2. Perbandingan Pengaturan Kedudukan Saksi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dengan Negara Lain	85

ABSTRAK

Hampir keseluruhan berjalannya sistem peradilan pidana diawali dengan pengungkapan oleh saksi. Saksi merupakan pintu utama pengungkapan tindak pidana. Perlindungan saksi di Indonesia diatur dalam UU 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Namun kenyataannya hingga kita memiliki lembaga perlindungan saksi dan korban, berdasarkan Undang-Undang tersebut perlindungan kepada saksi tidak cukup memadai. Utamanya terhadap intimidasi serangan balik hukum dari tersangka juga penegak hukumnya sendiri. Beberapa kasus mulai Vincentius Amin, Susno Duaji dan yang terakhir Wa Ode Nurhayati merupakan potret betapa masih rentannya nasib saksi utamanya saksi pelapor. Untuk itu kita perlu juga mencari gambaran dengan studi komparasi dengan praktek perlindungan saksi di negara lain, untuk memperkaya wawasan perlindungan saksi guna perbaikan dalam sistem hukum kita.

Penelitian ini merupakan studi komparasi, sehingga secara khusus memang untuk membandingkan antar sistem hukum dalam perlindungan saksi. Negara yang dijadikan perbandingan adalah Jerman, Amerika Serikat, dan Inggris mengingat praktek perlindungan di negara-negara tersebut di atas merupakan negara-negara yang di rekomendasikan oleh PBB dalam praktek terbaik perlindungan bagi saksi. Perbandingan ketiga negara tersebut. Dilakukan baik dari sisi normatif pengaturannya, kelembagaan, mekanisme serta hak-hak prosedural yang diberikan kepada saksi.

Hasil studi banding ini diharapkan dapat memperkaya wawasan kita dalam melindungi saksi dalam penegakan hukum. Khususnya dapat memberikan kontribusi positif dalam perubahan UU perlindungan saksi dan korban maupun perubahan UU KUHAP kedepan yang responsif terhadap perlindungan saksi. Mengingat pengaturan perlindungan saksi dan korban dalam UU 13 tahun 2006 tidak diikuti secara bersamaan mengenai pengaturan hukum acara pidana dalam KUHAP, sehingga terlihat perlindungan kepada saksi belum terintegrasi dengan hukum acara pidananya.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hampir semua proses peradilan pidana selalu baru berjalan dengan bantuan alat bukti keterangan saksi. Dari awal, diketahui adanya dugaan tindak pidana biasanya dimulai dari adanya laporan dan pengaduan dari saksi yang menyaksikan ketika atau setelah terjadinya tindak pidana. Dalam pemeriksaan penyidikan dan selanjutnya sampai pada penuntutan dan pemeriksaan pengadilan sangat ditunjang oleh keberadaan saksi. Hal ini menunjukkan posisi saksi sangatlah penting dalam pengungkapan suatu tindak pidana. Pertimbangan tersebut yang mendasari posisi saksi dalam sistem peradilan pidana ditempatkan sebagai alat bukti utama, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 dan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP.

Padahal untuk menjadi saksi, seseorang sangatlah penuh resiko dan tantangan, saksi kerap mendapat ancaman atau intimidasi baik bagi dirinya maupun bagi keluarganya, dalam bentuk ancaman fisik, maupun psikis. Sudah banyak kasus yang menunjukkan keberanian seseorang untuk melaporkan dan menjadi saksi kasus tindak pidana harus mempertaruhkan nyawanya. Belakangan ancaman bagi saksi yang kerap terjadi adalah berupa serangan balik secara hukum. Kesadaran akan kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana yang menempati posisi kunci sementara posisinya selalu dalam keadaan terancam mendasari pemikiran perlunya perlindungan terhadap saksi dalam proses peradilan pidana.

Gagasan perlunya perlindungan saksi dan korban mulai bergulir sejak tahun 1996. Baru pada tahun 2006 disahkan Undang Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dengan pelaksanaannya dibentuklah sebuah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Landasan perlunya perlindungan terhadap saksi dan korban diuraikan di dalam penjelasan Undang Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Faktanya sudah hampir 4 (empat) tahun LPSK berdiri, namun masih belum dapat berbuat

banyak sebagaimana yang kita harapkan bersama. Contoh yang masih segar dalam ingatan kita adalah dalam kasus Susno Duaji. Realitas ini menunjukkan bahwa ancaman, tekanan dan intervensi kepada saksi dalam proses peradilan pidana masih jamak terjadi. Beberapa kasus yang dapat disebut tidak bermaksud untuk mewakili, karena memang masing-masing memiliki karakter yang berbeda, namun secara umum dapat ditarik benang merah bahwa keberanian saksi mengungkapkan dugaan tindak pidana harus ditebus dengan harga mahal berupa ancaman, intimidasi bahkan pada serangan balik hukum. Gambaran beberapa Fakta diatas menunjukkan keberadaan LPSK dalam praktiknya belum banyak memberikan harapan perlindungan hukum yang memadai bagi saksi dan korban. Perlindungan hukum bagi saksi dan korban oleh LPSK yang diharapkan dapat memberikan jaminan agar saksi dan korban mengungkap dan membongkar sampai ke akar-akarnya peristiwa hukum yang diketahui saksi.

Belum terlindunginya saksi dalam sistem peradilan pidana walau telah kita miliki Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dalam beberapa kasus tersebut tidak saja dapat dipandang sebagai kasuistis. Untuk itu guna menemukan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep perlindungan saksi ke depan perlu juga melakukan studi komparasi dengan negara lain.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah hukum yang dikaji dalam penelitian ini meliputi:

1. Bagaimanakah konsepsi perlindungan saksi di beberapa negara ?
2. Bagaimanakah konsep perlindungan yang perlu dikembangkan ke depan berdasarkan komparasi negara lain?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk :

1. Memberikan gambaran secara lebih komprehensif konsep perlindungan saksi di berbagai negara;

2. Menemukan konsepsi perlindungan saksi guna meningkatkan efektifitas perlindungan saksi dalam sistem peradilan pidana Indonesia ke depan.

1.4 Manfaat Penelitian

Pandangan sistem peradilan pidana terhadap saksi bahwa ia sebagai bagian dari alat bukti, merupakan pandangan sejak lahirnya KUHP¹ yang kemudian di atur dalam HIR sebagai Hukum Acara Pidana pada saat itu, hingga pada KUHAP. Ternyata pandangan tersebut tidak banyak berubah sampai lahirnya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak ada perubahan yang cukup signifikan. Pembentukan undang-undang ini secara tegas dimaksudkan bahwa perlindungan bagi saksi dan korban diberikan agar mereka merasa aman dalam membantu proses penegakan hukum sebagai alat bukti keterangan saksi. Pandangan bahwa saksi bagian dari alat bukti dan karenanya demi kepentingan penyidikan perlu dilindungi sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban secara filosofis sesungguhnya tidak beranjak dan tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP. Kenyataannya perlindungan bagi saksi hingga lahirnya UU Perlindungan Saksi belum cukup memberikan perlindungan yang memadai.

¹ KUHP ini mempunyai nama asli Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvSNI) yang diberlakukan di Indonesia pertama kali dengan Koninklijk Besluit (Titah Raja) Nomor 33 15 Oktober 1915 dan mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 1918. WvSNI merupakan turunan dari WvS negeri Belanda yang dibuat pada tahun 1881 dan diberlakukan di negara Belanda pada tahun 1886. Walaupun WvSNI notabene turunan (copy) dari WvS Belanda, namun pemerintah kolonial pada saat itu menerapkan asas konkordansi (penyesuaian) bagi pemberlakuan WvS di negara jajahannya. Beberapa pasal dihapuskan dan disesuaikan dengan kondisi dan misi kolonialisme Belanda atas wilayah Indonesia. Jika diruntut lebih ke belakang, pertama kali negara Belanda membuat perundang-undangan hukum pidana sejak tahun 1795 dan disahkan pada tahun 1809. Kodifikasi hukum pidana nasional pertama ini disebut dengan *Crimineel Wetboek voor Het Koninkrijk Holland*. Namun baru dua tahun berlaku, pada tahun 1811 Perancis menjajah Belanda dan memberlakukan Code Penal (kodifikasi hukum pidana) yang dibuat tahun 1810 saat Napoleon Bonaparte menjadi penguasa Perancis. Pada tahun 1813, Perancis meninggalkan negara Belanda. Namun demikian negara Belanda masih mempertahankan Code Penal itu sampai tahun 1886. Pada tahun 1886 mulai diberlakukan Wetboek van Strafrecht sebagai pengganti Code Penal Napoleon.

Guna memberikan gambaran perbandingan dalam perlindungan saksi di negara lain, studi komparasi ini akan memberikan kontribusi yang sangat penting sehingga harapannya penelitian ini dapat secara signifikan berkontribusi :

- a. Secara teoritis, penelitian ini akan memberikan wawasan dalam mengembangkan landasan teori bagi perbaikan sistem peradilan pidana khususnya perlindungan hukum bagi saksi.
- b. Secara praktis, kajian ini memberikan landasan pengaturan perlindungan bagi saksi dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang akan datang dalam bentuk penyusunan undang-undang, yang secara lebih konkrit dalam perumusan dan pembahasan RUU KUHP, RUU KUHAP maupun rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

BAB II

STUDI PUSTAKA

2.1 Model-Model Perlindungan Saksi

2.1.1 Model Perlindungan Saksi

Bentuk perlindungan terhadap saksi secara teoritis terdapat dua bentuk model dalam pengaturan hukum pidana yang dilakukan terhadap saksi dan korban, yang dapat dipilih salah satunya sebagai sarana untuk melindungi hak saksi dan korban. Tentunya dua model ini, di satu sisi sama-sama memiliki keuntungan dan di sisi lain sama-sama memiliki kerugian, namun tidak dapat dipungkiri, bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi masing-masing, yang perlu diperhatikan, pilihan-pilihan tersebut telah sesuai dengan kondisi dan situasi Indonesia dalam perlindungan saksi dan korban.

Menurut Muladi konsep pengaturan terhadap saksi dan korban kejahatan, pertama-tama yang diperhatikan adalah esensi kerugian yang diderita korban. Ternyata esensi kerugian tersebut tidak hanya bersifat material atau penderitaan fisik saja melainkan juga yang bersifat psikologis. Hal ini dalam bentuk trauma kehilangan kepercayaan terhadap masyarakat dan ketertiban umum. Simtom dari sindrom tersebut dapat berupa kegelisahan, rasa curiga, sinisme, depresi, kesepian dan berbagai perilaku penghindaran yang lain.²

Dalam rangka pengaturan hukum pidana terhadap saksi dan korban kejahatan, secara mendasar dikenal dua model yakni:

a. Model Hak-Hak Prosedural (*The Procedural Rights Model*)

Pada model ini penekanan diberikan pada dimungkinkannya saksi dan korban untuk memainkan peranan aktif di dalam proses kriminal atau di dalam jalannya proses peradilan. Dalam hal ini saksi dan korban tindak pidana diberi hak-hak yang cukup layak untuk diberikan, seperti halnya hak bagi korban untuk mengadakan tuntutan pidana atau untuk membantu jaksa atau hak untuk dihadirkan dan didengarkan di setiap tingkatan sidang pengadilan di mana

² Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 79.

kepentingannya terkait di dalamnya, termasuk hak untuk diminta konsultasi oleh lembaga pemasyarakatan sebelum diberikan lepas bersyarat dan pada akhirnya hak untuk mengadakan perdamaian atau peradilan perdata. Pendekatan semacam ini melihat saksi dan korban sebagai seorang subyek yang harus diberi hak-hak yuridis yang luas untuk menuntut dan mengejar kepentingan-kepentingan.³

b. Model Pelayanan (*The Services Model*).

Pada model pelayanan (*services model*), penekanan diletakkan pada perlunya diciptakan standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan, yang dapat digunakan oleh polisi, misalnya dalam bentuk pedoman dalam rangka notifikasi kepada korban dan atau kejaksaan dalam rangka penanganan perkaranya, pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana yang bersifat restitutif dan dampak pernyataan-pernyataan saksi dan korban sebelum pidana dijatuhkan. Pendekatan ini melihat korban kejahatan sebagai sasaran khusus untuk dilayani dalam kerangka kegiatan polisi dan para penegak hukum yang lain.

Masing-masing model di atas mempunyai kelemahan maupun keuntungan, model hak-hak prosedural dianggap dapat memenuhi perasaan untuk membalas apa yang telah dirasakan korban dan apa yang telah dirasakan masyarakat akibat dari perbuatan pelaku tindak pidana. Perasaan ini pasti ada di mana pun juga, sehingga fungsi pidana dan hukum pidana dapat berjalan dengan baik dan bahkan dapat menciptakan kerjasama antara polisi, jaksa dan korban. Di samping itu korban melalui cara ini memungkinkan untuk memperoleh kembali harga diri dan rasa percaya diri. Keuntungan lain dari model pertama adalah bahwa hak-hak yang diberikan pada korban kejahatan untuk mencampuri proses peradilan secara aktif tersebut dapat merupakan imbalan terhadap tindakan-tindakan yang dimungkinkan terjadi dalam tugas-tugas kejaksaan misalnya dalam hal menyusun rekuisitur yang dianggap terlalu ringan atau menyampingkan perkara demi kepentingan umum. Model pertama tersebut juga dianggap dapat meningkatkan arus informasi yang berkualitas kepada hakim, sebab biasanya arus informasi ini

³ Ibid, hlm. 80.

didominasi oleh si terdakwa yang melalui pengacaranya justru dapat menekan korban.⁴

Sebaliknya model pertama mengandung pula kerugian-kerugian yang cukup berarti. Model ini dianggap dapat menciptakan konflik antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi. Sistem peradilan pidana harus berlandaskan pada kepentingan umum. Partisipasi korban dalam sistem peradilan pidana dapat menempatkan kepentingan umum di bawah kepentingan individu korban. Di samping itu dapat terjadi timbulnya beban berlebihan bagi administrasi peradilan pidana, yang bertentangan dengan usaha untuk lebih menyederhanakannya sebagaimana kecenderungan dewasa ini.

Segi negatif yang lain adalah kemungkinan hak-hak yang diberikan kepada korban tersebut justru dapat menimbulkan beban mental bagi yang bersangkutan dan membuka peluang untuk menjadikannya sebagai sasaran tindakan-tindakan yang bersifat menekan dari pelaku tindak pidana, dan bahkan pada gilirannya dapat menjadikan sebagai korban yang kedua kalinya (*risk of secondary victimization*). Secara psikologis, praktis dan finansial hal ini kadang-kadang dianggap juga tidak menguntungkan. Kegelisahan, depresi dan sikap masa bodoh korban tidak memungkinkan baginya berbuat secara wajar, lebih-lebih bilamana pendidikannya rendah. Jadwal persidangan yang ketat dan berkali-kali mau tidak mau akan mengganggunya baik secara praktis maupun finansial.⁵

Pada model kedua, model pelayanan, keuntungan pertama yang dapat dikemukakan adalah dapatnya model ini digunakan sebagai sarana pengembalian apa yang dinamakan *intergrity of the system of institutionalized trust*, dalam kerangka prespektif komunal. Korban akan merasa dijamin kembali kepentingannya dalam suasana tertib, terkendali dan saling mempercayai dapat diciptakan kembali. Model ini dianggap pula dapat menghemat biaya, sebab dengan bantuan pedoman yang baku, peradilan pidana dapat mempertimbangkan kerugian-kerugian yang diderita oleh korban dalam rangka menentukan kompensasi bagi korban.

⁴ Ibid, hlm. 80.

⁵ Ibid, hlm. 81.

Adapun kelemahan model pelayanan antara lain adalah bahwa kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada polisi, jaksa dan pengadilan untuk selalu melakukan tindakan-tindakan tertentu kepada korban, dianggap akan membebani aparat penegak hukum, karena semuanya didasarkan atas sarana dan prasarana yang sama. Efisiensi dianggap juga akan terganggu, sebab pekerjaan yang bersifat profesional tidak mungkin digabungkan dengan urusan-urusan yang dianggap dapat mengganggu efisiensi.⁶

Kedua model di atas memiliki keuntungan dan kelemahan, tetapi keduanya memiliki tujuan untuk menjamin dan melindungi hak korban. Karena kecenderungan sistem peradilan pidana Indonesia lebih cenderung ke model pelayanan, yang dapat disebut sebagai model partisipasi secara tidak langsung atau partisipasi pasif, maka hak korban kurang maksimal untuk terpenuhi. Standar-standar pengaturan tentang korban masih terbatas haknya bila dibandingkan dengan standar-standar pengaturan yang diperuntukkan bagi pelaku tindak pidana, inilah yang harus dikaji lebih mendalam, sehingga pilihan model kedua, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, sangatlah tepat, dengan beberapa catatan-catatan tersebut.

Jika kita analisa menggunakan teori perbandingan tentang sistem peradilan pidana di berbagai negara dalam melindungi hak korban umumnya. Studi perbandingan antara sistem peradilan pidana membuktikan bahwa, intensitas perlindungan hak korban dalam hukum pidana dan sebagainya tidak terlepas dari sistem peradilan yang dihayati. Ini menarik, karena antara hukum materiil dan hukum formil tidak dapat dipisahkan, dari ketentuan yang inkonkreto menjadi konkreto, apabila kedua hukum tersebut sama-sama berjalan dan efektif. Jadi berbicara perlindungan anak sebagai korban tidak hanya dilindungi haknya dalam proses peradilan yang ditentukan dalam KUHAP, tetapi perlindungan hak korban juga melalui hukum-hukum materiil.

Perlindungan bagi saksi dan korban akan lebih terlihat pada model-model pertama, model hak-hak prosedural, Di mana saksi dan korban memiliki hak untuk mengadakan tuntutan pidana atau untuk membantu jaksa atau hak untuk

⁶ Ibid. hlm. 82.

dihadirkan dan didengarkan di setiap tingkatan sidang pengadilan di mana kepentingannya terkait di dalamnya di dalam proses peradilan. Sehingga hak saksi dan korban benar-benar akan memenuhi rasa keadilan pihaknya. Namun, terlepas pada kelebihan dan kekurangan dari dua model di atas, jika di analisa Indonesia lebih cenderung menganut model yang kedua dibandingkan model yang pertama. perlindungan hak saksi dan korban dilindungi, termasuk dalam proses peradilan, dengan melalui standar-standar ketentuan untuk melindungi hak korban. Baik dalam bentuk hukum materiil ataupun dalam bentuk hukum formil. Namun standar-standar tersebut tidaklah baku, atinya harus selalu di konstruksi dengan melihat fakta. Bila hal tersebut tidak dilakukan, maka hak korban dalam proses peradilan tidak pernah akan terwujud.

Di Amerika Serikat dikenal sistem perlawanan (*adversary model*), baik yang bersifat *crime control model* maupun yang bersifat *due process model* nampaknya agak sulit untuk menerima peranan pihak ketiga yaitu korban dalam proses peradilan pidana. Hal ini disebabkan karena pada model perlawanan secara filosofis hanya dikenal adanya kontes antara dua pihak yakni terdakwa bersama pembelanya dan negara dalam hal ini diwakili oleh jaksa. Dalam model ini yang paling penting adalah *public order* dan efisiensi. Proses kriminal pada hakekatnya merupakan perjuangan atau bahkan semacam perang antara dua kepentingan yang tidak dapat dipertemukan kembali yakni kepentingan negara dan kepentingan individu (terdakwa). Karena itu model ini juga sering disebut *the bettle model*. Model perlindungan hak (*due process model*) yang mulai mengedepankan perlindungan hak-hak individu guna mengendalikan maksimal efisiensi pada hakekatnya tetap berada dalam dalam kerangka sistem perlawanan yang didasarkan atas pertimbangan kepentingan dan ketiadaan harmoni antara negara dan pelaku tindak pidana.

Dalam kondisi semacam itu masuknya pihak ketiga dalam proses peradilan akan menimbulkan gangguan terhadap jalanya peradilan pidana, apalagi dengan hakim yang pasif. Sekalipun demikian gerakan-gerakan untuk lebih meningkatkan peranan korban dalam bentuknya yang aktif maupun dalam bentuk yang pasif terus berlangsung.

Sebaliknya negara-negara Eropa Kontinental yang mendasarkan sistem peradilan pidananya pada sistem inkuisitur. Proses peradilan tidak bersifat kontes antara dua kepentingan yang tidak dapat dipertemukan, akan tetapi mendambakan kebenaran materiil dipimpin oleh hakim yang aktif. Tampilnya korban dalam proses peradilan tidak akan dipandang sebagai gangguan terhadap proses peradilan. Yang menjadi dewasa ini, mulai dikenalnya apa yang disebut model ketiga, sistem peradilan pidana yang dinamakan model kekeluargaan (*family model*), yang diperkenalkan oleh John Griffith. Model ini merupakan reaksi terhadap *adversary model* yang dipandang tidak menguntungkan. Dalam model kekeluargaan, pelaku tindak pidana tidak dipandang sebagai musuh masyarakat, akan tetapi dipandang sebagai anggota keluarga yang harus dimarahi guna pengendalian kontrol pribadinya, tetapi tidak boleh ditolak atau diasingkan.⁷

Tidak semua tindak pidana dapat dilakukan dengan model ketiga, bagaimana jika tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana yang berat, seperti pembunuhan berencana atau korupsi bermilyaran rupiah, di mana korbannya bersifat massal, mampukah tindak pidana tersebut dapat diselesaikan dengan model kekeluargaan, sehingga tanggungjawab pelaku dimaafkan layaknya seorang anak yang melakukan kesalahan ringan. Bagaimana dengan korban anak yang dilakukan oleh orang terdekatnya, sedangkan anak memiliki perjalanan hidup yang sangat panjang, cukupkah diselesaikan dengan model kekeluargaan atau model perlawanan yang tidak memberikan peluang pada pihak ketiga yaitu korban.

Sistem peradilan pidana di Indonesia tidak jauh beda dengan sistem yang dilaksanakan di negara-negara Eropa Kontinental yang mendasarkan sistem peradilan pidananya pada sistem inkuisitur. Proses peradilan tidak bersifat kontes antara dua kepentingan yang tidak dapat dipertemukan, akan tetapi mendambakan kebenaran materiil dipimpin oleh hakim yang aktif. Meskipun tidak ada pihak ketiga yang terlibat, persoalannya adalah mampukah hak korban dipenuhi.

Menjawab persoalan di atas, dapat dianalisa dari ketentuan KUHP sebagai hukum formil yang memiliki tujuan untuk mencari dan mendapatkan atau

⁷ Ibid, hlm. 84.

setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa dapat dipersalahkan.⁸

Sepintas, sebagian orang akan mengatakan bahwa tujuan dari KUHAP telah memberikan hak korban tindak pidana, karena pelaku atau terdakwa telah diproses dan telah dihukum. Sehingga korban tidak lagi terganggu dan perasaan membalasnya telah diwakilkan oleh negara dalam bentuk pidana kepada pelaku tindak pidana. Tetapi jika dikaji lebih dalam, KUHAP belum memberikan pengaturan yang memadai mengenai perlindungan hak korban tindak pidana. Jika dibandingkan dengan perlindungan pelaku tindak pidana dalam KUHAP, ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan tersangka atau terdakwa lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan perlindungan terhadap korban kejahatan. akibatnya, hak-hak korban kejahatan kurang memperoleh perhatian.

Dari sisi viktimologi korban tindak pidana tidak dapat terpenuhi hak-haknya dalam proses peradilan, misalnya anak yang menjadi korban tindak pidana hanyalah memperoleh beberapa hak jika dibandingkan dengan pelakunya, yaitu:

1. Hak untuk melakukan kontrol terhadap penyidik dan penuntut umum
Hak ini adalah hak untuk mengajukan keberatan terhadap tindakan penghentian penyidikan dan/atau penuntutan dalam kepastiannya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan (pasal 77 jo 80 KUHAP). Hal ini penting untuk diberikan guna menghindarkan adanya upaya dari pihak-pihak tertentu dengan berbagai motif, yang bermaksud menghentikan proses pemeriksaan.
2. Hak korban berkaitan dengan kedudukannya sebagai saksi
Hak ini adalah hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi (Pasal 168 KUHAP) kesaksian korban sangat penting untuk diperoleh dalam rangka

⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 7.

mencapai suatu kebenaran materiil. Oleh karena itu, untuk mencegah korban mengundurkan diri sebagai saksi, diperlukan sikap proaktif dari aparat penegak hukum untuk memberi jaminan keamanan bagi korban dan keluarganya pada saat mengajukan diri sebagai saksi.

3. Hak untuk menuntut ganti rugi akibat suatu tindak pidana/kejahatan yang menimpa diri korban melalui cara penggabungan perkara perdata dengan perkara pidana (Pasal 98 sampai dengan Pasal 101).
4. Hak bagi keluarga korban untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan polisi melakukan otopsi (Pasal 134-136 KUHAP).

Mengizinkan atau tidak mengizinkan polisi untuk tidak otopsi juga merupakan suatu bentuk perlindungan korban kejahatan, mengingat masalah otopsi ini bagi beberapa kalangan sangat erat kaitannya dengan masalah agama, adat istiadat, serta aspek kesusilaan/ kesopanan lainnya.

2.1 Konvensi Internasional tentang Perlindungan Saksi

Perhatian terhadap saksi diawali pada tahun 1970, yaitu sejak disahkannya Undang-Undang Pengendalian Kejahatan Terorganisir yang memberikan wewenang kepada Jaksa Agung Amerika Serikat untuk memberikan keamanan terhadap saksi yang ingin bekerjasama dengan memberikan kesaksiannya pada perkara yang melibatkan kejahatan terorganisir dan bentuk kejahatan serius lainnya. Berdasarkan wewenang Jaksa Agung, Program Witness Security (WITSEC – Keamanan Saksi) Amerika Serikat menjamin keamanan fisik saksi yang berada dalam resiko melalui penempatan pada tempat tinggal baru dan rahasia dengan perubahan nama dan rincian identitas baru. Pada tahun 1984, setelah beroperasi selama lebih dari satu dekade, kekurangan kekurangan yang telah dihadapi oleh Program WITSEC telah dilengkapi oleh amandemen Undang-Undang Keamanan Saksi. Kemudian perlindungan terhadap saksi ini mulai meluas ke beberapa negara.

Kesadaran negara-negara di dunia untuk memberikan fokus perlindungan pada saksi kemudian muncul di akhir abad ke 20. Dilatarbelakangi pemikiran, untuk mencapai keadilan dengan mengadili pelaku kejahatan untuk itu pelaku tindak pidana harus diadili. Namun bukan rahasia umum lagi, bahwa keadilan

seringkali tidak tercapai. Pelaku tindak pidana harus dibebaskan karena dalam proses persidangan tidak terdapat cukup alat bukti dalam proses pembuktian dipersidangan untuk menyeret pelaku ke penjara. Salah satu kontribusi ketidakcukupan alat bukti tersebut adalah tidak bersedianya saksi untuk memberikan kesaksiaannya di muka pengadilan. Ketidakbersediaannya itu pada umumnya memiliki alasan yang sama di negara manapun, yaitu tidak adanya jaminan perlindungan baik yang dituangkan melalui instrumen hukum maupun tindakan yang dapat diberikan oleh negara untuk keselamatan mereka apabila mereka bersedia untuk bersaksi.

Konvensi PBB yang mengatur tentang perlunya perlindungan saksi diantaranya tersebar pada:

- a. *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or punishment (1984)*
 - b. *United Nations Conventions Transnational Against Illicit Traffic In narcotic Drugs and pschotropic Substances (1988)*
 - c. *United Nations Conventions Transnational and organized crime (2000), dan*
 - d. *United Nations Conventions Against Corruption (2003)*
1. *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or punishment (1984)*

Dalam kerangka penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia sebagaimana diproklamirkan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagaimana dalam Pasal 5 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yang keduanya menyatakan bahwa tidak ada seorangpun dapat dikenai penyiksaan atau perlakuan kejam, hukuman yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Serta didasarkan atas Deklarasi tentang Perlindungan Semua Orang dari Sasaran Penyiksaan dan Perlakuan yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Perlakuan atau Penghukuman, yang diadopsi oleh Majelis Umum pada 9 Desember 1975. Untuk mengaktifkan upaya menentang penyiksaan dan perlakuan kejam,

hukuman yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat dideklarasikanlah Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.

Dalam article 13 konvensi ini diatur juga mengenai penghormatan dan perlindungan terhadap saksi, yang selengkapnya dinyatakan sebagai berikut:

Article 13

Each State Party shall ensure that any individual who alleges he has been subjected to torture in any territory under its jurisdiction has the right to complain to, and to have his case promptly and impartially examined by, its competent authorities. Steps shall be taken to ensure that the complainant and witnesses are protected against all ill-treatment or intimidation as a consequence of his complaint or any evidence given.

Dalam article 13 tersebut ditegaskan bahwa setiap negara pihak harus menjamin bahwa setiap orang yang menyatakan ia telah mengalami penyiksaan di dalam wilayah kewenangan hukumnya mempunyai hak untuk mengeluh kepada, dan agar kasusnya diperiksa dengan segera dan tidak memihak oleh pihak yang berwenang. Langkah-langkah harus diambil untuk menjamin bahwa orang yang mengadu dan saksi-saksi dilindungi dari segala perlakuan buruk atau intimidasi sebagai akibat dari pengaduan atau kesaksian mereka. Inilah awal dari landasan perlindungan saksi termasuk pelapor dan saksi fakta untuk mendapatkan jaminan dari negara dari berupa :

- a) Hak melaporkan;
- b) Hak untuk penanganannya didahulukan;
- c) Hak untuk diperlakukan secara adil/tidak memihak;
- d) Hak perlindungan dari perlakuan buruk atau intimidasi.

Urgensi akan perlindungan terhadap saksi didorong sebagai sebuah kesadaran akan penghormatan hak-hak dasar manusia bagi pelapor dan saksi dari perbuatan intimidasi yang melanggar harkat dan martabat kemanusiaan. Sehingga dasar perlindungan terhadap saksi lahir dari konsep HAM dan bukan dari kebutuhan akan proses hukum pada keberadaan saksi.

2. *United Nations Conventions Transnational Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (1988)*

Dalam konvensi anti penyalahgunaan narkotika, obat-obatan dan psikotropika ini, perlindungan terhadap saksi merupakan bagian dari kemungkinan prosedur *mutual legal assistance* antar negara para pihak peratifikasi konvensi ini. Adanya ketentuan *mutual legal assistance* ini memungkinkan para negara untuk saling memberi bantuan hukum timbal balik dalam investigasi, penuntutan dan proses pengadilan dalam kaitannya dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, obat-obatan dan psikotropika ini. Bantuan hukum timbal balik yang dapat diminta untuk tujuan berikut :

- a) Mengambil bukti atau pernyataan dari orang;
- b) Memberlakukan dokumen-dokumen pengadilan;
- c) Pelaksana pencarian dan kejang;
- d) Meneliti benda dan situs;
- e) Menyediakan informasi dan barang-barang pembuktian;
- f) Memberikan asli atau salinan resmi dari dokumen yang relevan dan catatan, termasuk bank, catatan keuangan, perusahaan atau bisnis;
- g) Mengidentifikasi atau melacak hasil, kekayaan, sarana-sarana atau hal-hal lain untuk tujuan pembuktian.

Sebagai bagian pelaksanaan bantuan hukum timbal balik tersebut, keberadaan saksi sangat diperlukan juga dimungkinkan untuk saling dilindungi oleh negara lain yang kasusnya sedang ditangani oleh negara anggota lainnya. Ketentuan tentang perlunya perlindungan saksi dalam

rangka bantuan hukum timbal balik tersebut diatur dalam artikel 7 poin 18 yaitu:

A witness, expert or other person who consents to give evidence in a proceeding or to assist in an investigation, prosecution or judicial proceeding in the territory of the requesting Party, shall not be prosecuted, detained, punished or subjected to any other restriction of his personal liberty in that territory in respect of acts, omissions or convictions prior to his departure from the territory of the requested Party. Such safe conduct shall cease when the witness, expert or other person having had, for a period of fifteen consecutive days, or for any period agreed upon by the Parties, from the date on which he has been officially informed that his presence is no longer required by the judicial authorities, an opportunity of leaving, has nevertheless remained voluntarily in the territory or, having left it, has returned of his own free will.

Artinya : Seseorang saksi, ahli atau lain yang setuju untuk memberikan bukti dalam sidang atau untuk membantu dalam melanjutkan penyidikan, penuntutan atau peradilan di wilayah Negara Peminta, tidak akan dituntut, ditahan, dihukum atau dikenakan pembatasan lainnya pribadi kebebasan di wilayah yang berkenaan dengan perbuatan, kelalaian atau hukuman sebelum keberangkatannya dari wilayah Negara Pihak yang diminta. Jaminan keamanan tersebut dihentikan pada saat orang saksi, ahli atau lainnya yang telah memiliki, untuk jangka waktu lima belas hari berturut-turut, atau untuk jangka waktu yang disepakati oleh Para Pihak, dari tanggal di mana ia telah resmi diberitahu bahwa kehadirannya tidak lagi diperlukan oleh otoritas peradilan, sebuah kesempatan untuk pergi, namun demikian tetap tinggal secara sukarela di wilayah

itu atau, setelah meninggalkannya, telah kembali atas kehendak sendiri

Sesuai artikel 7 poin 18 tersebut, diatur mengenai seseorang saksi, ahli atau orang lain yang sepakat untuk memberikan keterangan saksi sebagai bukti dalam proses peradilan pidana mulai dari tahapan penyidikan, penuntutan atau peradilan yang dilakukan di wilayah negara pihak peminta, tidak akan dituntut, ditahan, dihukum atau dikenai pembatasan lainnya atas kebebasan pribadinya di wilayah di mana tindakan tersebut dilakukan. Saksi juga dijamin keamanannya untuk tinggal selama jangka waktu lima belas hari berturut-turut, atau untuk dalam waktu tertentu sesuai yang disepakati antara pihak peminta dan penerima. Atau sampai saksi diberitahu secara resmi bahwa kehadirannya tidak lagi diperlukan oleh hakim. Serta dapat secara sukarela di tinggal atau meninggalkan wilayah negara tersebut termasuk juga seandainya ia kembali dengan kehendaknya sendiri.

3. *United Nations Conventions Transnational and organized crime (2000)*

Kedudukan saksi baru mendapat perlindungan secara komprehensif dalam konvensi ditingkat PBB adalah sejak dimasukkannya kepentingan perlindungan bagi saksi dan juga korban dalam *United Nations Conventions Transnational and Organized Crime (2000)* yang diatur dalam dua artikel pertama article 24 yaitu:

Protection of Witnesses

- 1. Each State Party shall take appropriate measures within its means to provide effective protection from potential retaliation or intimidation for witnesses in criminal proceedings who give testimony concerning offences covered by this Convention and, as appropriate, for their relatives and other persons close to them.*
- 2. The measures envisaged in paragraph 1 of this article may include, inter alia, without prejudice to the rights of the defendant, including the right to due process:*

- (a) *Establishing procedures for the physical protection of such persons, such as, to the extent necessary and feasible, relocating them and permitting, where appropriate, nondisclosure or limitations on the disclosure of information concerning the identity and whereabouts of such persons;*
- (b) *Providing evidentiary rules to permit witness testimony to be given in a manner that ensures the safety of the witness, such as permitting testimony to be given through the use of communications technology such as video links or other adequate means.*
3. *States Parties shall consider entering into agreements or arrangements with other States for the relocation of persons referred to in paragraph 1 of this article.*
4. *The provisions of this article shall also apply to victims insofar as they are witnesses.*

Artinya:

Perlindungan saksi

1. Setiap Negara Pihak wajib mengambil tindakan tepat dalam batas kemampuannya untuk memberikan perlindungan efektif dari kemungkinan pembalasan atau intimidasi bagi saksi dalam proses pidana yang memberikan kesaksian mengenai tindak pidana yang tercakup oleh Konvensi ini dan, seperti layaknya, bagi keluarga mereka dan orang lain dekat dengan mereka.
2. Langkah-langkah yang dimaksudkan pada ayat 1 pasal ini dapat mencakup, antara lain, tanpa mengurangi hak-hak terdakwa, termasuk hak untuk proses hukum:
 - a) Menetapkan prosedur untuk perlindungan fisik orang tersebut, seperti, sejauh diperlukan dan dimungkinkan, menampung mereka dan mengizinkan, jika perlu, menjaga rahasia atau pembatasan atas pengungkapan

informasi mengenai identitas dan keberadaan orang tersebut;

- b) Memberikan aturan pembuktian guna memungkinkan kesaksian yang diberikan dengan cara yang menjamin keamanan saksi, misalnya memungkinkan kesaksian diberikan melalui penggunaan teknologi komunikasi seperti video atau cara lain yang memadai.
3. Negara Pihak wajib mempertimbangkan pembentukan perjanjian atau pengaturan dengan negara lain untuk relokasi orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini.
4. Ketentuan pasal ini berlaku pula bagi korban sejauh mereka adalah saksi.

Dan juga dalam dan article 25:

Assistance to and protection of victims

1. *Each State Party shall take appropriate measures within its means to provide assistance and protection to victims of offences covered by this Convention, in particular in cases of threat of retaliation or intimidation.*
2. *Each State Party shall establish appropriate procedures to provide access to compensation and restitution for victims of offences covered by this Convention.*
3. *Each State Party shall, subject to its domestic law, enable views and concerns of victims to be presented and considered at appropriate stages of criminal proceedings against offenders in a manner not prejudicial to the rights of the defence.*

Artinya:

Bantuan dan perlindungan korban

- 1 Setiap Negara Pihak wajib mengambil tindakan tepat dalam batas kemampuannya untuk memberikan bantuan dan

perlindungan kepada korban tindak pidana yang tercakup oleh Konvensi ini, khususnya dalam kasus-kasus ancaman pembalasan dan intimidasi.

- 2 Setiap Negara Pihak harus menetapkan prosedur yang tepat untuk menyediakan akses ke kompensasi dan restitusi bagi korban tindak pidana yang tercakup oleh Konvensi ini.
- 3 Setiap Negara Pihak wajib, sesuai dengan hukum nasionalnya, memungkinkan pandangan dan keprihatinan korban yang akan disajikan dan dipertimbangkan pada tahap yang sesuai dari proses pidana terhadap pelaku kejahatan dengan cara yang tidak merugikan hak pembelaan.

Konvensi ini mengarahkan negara peserta untuk mengambil tindakan-tindakan yang tepat dalam batas kemampuannya, untuk memberikan perlindungan efektif dari kemungkinan pembalasan atau intimidasi terhadap saksi-saksi dalam proses pidana yang memberikan kesaksian mengenai tindak pidana yang tercakup dalam konvensi ini dan, jika patut, bagi keluarga mereka dan orang-orang lain yang dekat dengan mereka.

Bentuk perlindungan yang diharapkan untuk diperlukan diberikan kepada saksi diantaranya:

- (a) Menetapkan prosedur-prosedur bagi perlindungan fisik orang tersebut, seperti, menempatkan dalam tempat yang aman atau menyimpan rahasia identitasnya
- (b) Menyediakan aturan-aturan pembuktian guna memungkinkan kesaksian yang diberikan oleh saksi dengan suatu cara yang menjamin keamanan saksi tersebut, misalnya memungkinkan kesaksian diberikan melalui penggunaan teknologi komunikasi seperti saluran video atau cara lain yang memadai.
- (c) pembuatan mekanisme pengaturan-pengaturan dengan negara-negara lain bagi saksi;
- (d) Ketentuan-ketentuan ini diterapkan juga bagi korban-korban sejauh

mereka adalah saksi-saksi.

Sementara terhadap korban dalam konvensi ini, perlindungan terhadap korban diatur dalam artikel 25 sebagaimana disebutkan di atas. Perlindungan terhadap korban diantaranya:

- a. Negara menjamin perlindungan bagi korban akibat pembalasan dan intimidasi dari pelaku;
- b. Negara wajib menetapkan prosedur-prosedur yang memadai untuk memberikan akses ganti rugi dan pemulihan bagi korban-korban tindak pidana dalam konvensi ini.
- c. Negara jika memungkinkan dalam sistem hukumnya masing-masing dapat memberikan hak untuk didengar bagi korban kejahatan untuk disampaikan dan dipertimbangkan pada tahapan-tahapan yang tepat dalam proses pidana terhadap pelanggar dengan cara yang tidak merugikan terhadap hak-hak pembelaan.

Menurut pasal 24 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kejahatan Transnasional Terorganisir (Resolusi Majelis Umum 55/25, lampiran I), negara anggota perlu melakukan upaya-upaya yang pantas untuk memberikan perlindungan yang efektif dari pembalasan atau intimidasi bagi saksi yang memberikan kesaksiannya dalam perkara yang melibatkan kejahatan transnasional terorganisir. Upaya yang dimaksud termasuk perlindungan fisik, relokasi dan kerahasiaan atau pembatasan pengungkapan identitas dan lokasi saksi, dan pengenalan peraturan pembuktian untuk mengizinkan pemberian kesaksian dengan cara yang memastikan keamanan saksi. Negara anggota perlu mempertimbangkan untuk terikat pada perjanjian atau persiapan-persiapan dengan negara lain untuk relokasi saksi (para. 3). Ketentuan pasal ini juga berlaku untuk korban karena mereka juga merupakan saksi (para.4). Berdasarkan pasal 26 Konvensi Kejahatan Terorganisir, negara anggota disyaratkan untuk melakukan upaya-upaya yang pantas untuk mendorong mereka yang berpartisipasi atau telah berpartisipasi dalam kelompok kejahatan terorganisir untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum demi

kepentingan penyidikan dan pembuktian. Berdasarkan paragraf 4 pasal tersebut, orang yang bersangkutan perlu diberikan perlindungan sesuai dengan ketentuan pasal 24. Perlindungan korban dan/atau saksi juga dibahas dalam protokol Konvensi Kejahatan Terorganisir, yaitu Protokol untuk Mencegah, Menindas dan Menghukum Perdagangan Orang, Khususnya terhadap Perempuan dan Anak, sebagai suplemen dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan Kejahatan Transnasional Terorganisir (Resolusi Majelis Umum 55/25, lampiran II, pasal 6 dan 7) dan Protokol melawan Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut dan Udara, sebagai suplemen dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan Kejahatan Transnasional Terorganisir.⁹

Konferensi Negara anggota Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Kejahatan Transnasional Terorganisir, yang sesi keduanya berlangsung di Vienna dari tanggal 10 hingga 21 Oktober 2005, mengidentifikasi perlindungan saksi sebagai salah satu bidang yang digunakan untuk meninjau status implementasi Konvensi beserta Protokolnya yang bersangkutan.¹⁰ Rangkuman tanggapan-tanggapan dari negara anggota juga termasuk dalam laporan analitis yang diserahkan kepada sesi ketiga konferensi, yang diadakan di Vienna dari tanggal 9 hingga 18 Oktober 2006.¹¹

Pada sesi ketiga, konferensi meminta kepada sekretariat untuk mengumpulkan dan menyediakan kepada negara anggota keberhasilan praktek-praktek penyidikan kejahatan yang diliputi oleh protokol, dan upaya perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada korban perdagangan orang dan penyelundupan migran. Konferensi tersebut juga mengidentifikasi perlindungan saksi sebagai salah satu bidang dimana bantuan teknis dapat diberikan untuk mendukung implementasi kedua

⁹ Resolusi Majelis Umum 55/25, lampiran III, pasal 5 dan 16.

¹⁰ CTOC/COP/2005/8, paragraph 1, keputusan 2/1, 2/3 dan 2/4.

¹¹ CTOC/COP/2006/2, paragraf 64-75; CTOC/COP/2006/6, paragraph 12-38; dan CTOC/COP/2006/7, paragraph 11-18

protokol tersebut dan sebagai isu lintas-bagian untuk Konvensi Kejahatan Terorganisir dan Protokolnya (CTOC/COP/2006/14, paragraf 1, keputusan 3/3 dan 3/4).

Sebagai tambahan, dalam Deklarasi Bangkok tentang Sinergi dan Tanggapan: Aliansi Strategis dalam Pencegahan Kejahatan dan Penegakan Hukum,¹² yang diadopsi oleh Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-Sebelas tentang Pencegahan Kejahatan dan Penegakan Hukum, negara anggota mengakui kepentingan untuk memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan untuk melindungi saksi dan korban kejahatan dan terorisme, serta berkomitmen untuk memperkuat kerangka hukum dan finansial, di mana dibutuhkan, dalam memberikan bantuan kepada korban-korban tersebut, dengan mengingat, inter alia, Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan untuk Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Wewenang

13

Dalam rekomendasi Komisi Pencegahan Kejahatan dan Penegakan Hukum, Dewan Ekonomi dan Sosial dalam resolusi 2005/16, mendorong negara anggota untuk bertukar pengalaman dan informasi tentang tindakan yang dilakukan untuk memberikan perlindungan yang efektif terhadap saksi, anggota keluarganya dan orang lain yang dekat dengannya dalam proses pidana yang melibatkan kejahatan terorganisir transnasional dan nasional.

Dalam mengimplementasi mandat tersebut, *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) melaksanakan sejumlah lokakarya regional pada tahun 2005 dengan partisipasi aktif ahli-ahli dari perwakilan lembaga penegak hukum, lembaga penuntutan dan lembaga peradilan negara anggota untuk mengembangkan praktik-praktik terbaik yang diakui secara internasional mengenai pembentukan dan kegiatan program perlindungan saksi. Lokakarya tersebut dihadiri oleh petugas dari wilayah geografis yang berbeda yang memiliki pengalaman yang bervariasi

¹² Resolusi Majelis Umum PBB No60/177, lampiran,

¹³ Resolusi Majelis Umum PBB No.40/34, lampiran

terhadap kejahatan terorganisir dan dari keadaan sosio-politik serta sistem hukum yang berbeda. Organisasi dan lembaga internasional yang terlibat secara aktif dalam bidang perlindungan saksi juga memberikan kontribusi yang berharga.

Definisi berikut ini berlaku dalam Praktek Terbaik Perlindungan Saksi dalam Proses Pidana yang melibatkan Kejahatan Terorganisir:

- (a) “Saksi” atau “peserta”: setiap orang, bagaimanapun status hukumnya (informan, saksi, petugas peradilan, agen undercover atau lainnya), yang memenuhi syarat sesuai hukum atau kebijakan yang berlaku dalam suatu negara untuk dapat diterima dalam program perlindungan saksi;
- (b) “Upaya prosedural”: tindakan yang diambil oleh pengadilan sepanjang kesaksian untuk memastikan bahwa saksi tersebut dapat memberikan kesaksiannya dengan bebas baik dari intimidasi atau rasa takut terhadap nyawanya; upaya tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, *videoconferencing*, teknik distorsi suara dan wajah, dan tidak mengungkapkan rincian identitas saksi;
- (c) “Program perlindungan saksi”: program rahasia yang telah terbentuk secara formal dengan kriteria penerimaan yang ketat yang dapat memberikan relokasi dan perubahan identitas saksi-saksi yang nyawanya terancam oleh kelompok kriminal karena kerjasamanya dengan aparat penegak hukum;
- (d) “Lembaga perlindungan saksi”: suatu lembaga pemerintah, polisi, penuntutan atau peradilan yang mengawasi dan mengkoordinasikan implementasi program perlindungan saksi serta mengambil keputusan terhadap hal-hal seperti penerimaan, jangka waktu perlindungan, upaya yang perlu dilaksanakan kebijakan dan prosedur operasional;
- (e) “Unit perlindungan saksi”: suatu unit rahasia yang berwenang untuk mengimplementasikan program perlindungan saksi dan bertanggung

jawab terhadap keamanan fisik, relokasi ke tempat tinggal baru serta perubahan identitas peserta program.

Penegakan hukum utamanya yang berupa kelompok, jaringan, atau mafia, misalnya terhadap tindak pidana korupsi memberikan pelajaran banyak bahwa tindak pidana korupsi terungkap setelah berlangsung dalam tenggang waktu yang lama. Tindak pidana korupsi pada umumnya melibatkan sekelompok orang yang saling menikmati keuntungan dari tindak pidana itu. Kekhawatiran akan keterlibatannya sebagai tersangka maka diantara mereka sekelompok orang tersebut akan saling menutupi. Demikian juga dengan rasa solidaritas kelompok, kebanggaan korps yang menimbulkan rasa malu bila kelompok atau institusinya dilanda korupsi, membuat mereka anggota kelompok sekalipun tidak terlibat, senantiasa akan berupaya menutupi atau membela temannya yang dituduh korupsi.¹⁴ Tipologi kejahatan yang demikian menimbulkan kesulitan untuk membongkar tindak pidana kecuali adanya “penghianatan” dari anggota kelompok tersebut. Namun perbuatan membongkar tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota atau orang dalam dari kejahatan tersebut menimbulkan banyak resiko tidak saja fisik tapi psikis sampai pada kehidupan ekonomi pelaku yang membongkar tersebut.

4. *United Nations Conventions Against Corruption (2003)*

United Nations Conventions Against Corruption (2003) merupakan konvensi internasional yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang RI

¹⁴ Simon Crittle, *The Last Good Father*, Jakarta : Voila Books (Penerbit Hikmah), Sebagai kepala keluarga penjahat Bonanno, Joseph Massino merupakan sosok pria cerdas, penuh kewaspadaan dan licik. Dia menjalankan bisnis sampingan yang sukses berupa restoran di Kota New York. Menurut FBI, di dalamnya termasuk perjudian, peredaran narkoba, pembunuhan---sebuah kerajaan kriminal yang akhirnya bisa ditelusuri sampai Sisilia (Italia). Joey Massino, sebagaimana dalam dunia mafia sangat menghormati kode klasik yang disebut " *Omerta*" (bahasa Italia untuk "persekutuan bisu") yakni kepercayaan, kesetiaan dan tutup mulut. Oleh karena itu, sulit dipercaya, ketika akhirnya Joey Massino dikenai vonis atas tujuh pembunuhan brutal pada tahun 2004 dan Joey Massino ternyata bersedia buka mulut dan mengenakan penyadap agar bisa lolos dari hukuman mati. Kabar mengenai kerjsamanya mengirimkan gelombang kepnikan ke seluruh "dunia bawah" (kelompok mafia) dan sekali lagi menjadikannya mafia paling ditakuti yang masih hidup. Joey Massino, bos New York pertama yang melanggar sumpah tutup mulut mafia yang berumur seratus tahun

Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*. Konvensi ini dirumuskan pertama kali di Merida, Meksiko pada tanggal 9-11 Desember 2003. Tepat pada 18 April 2006. Ratifikasi ini menegaskan bahwa Indonesia adalah bagian dari gerakan global melawan korupsi. Indonesia me-reservasi satu pasal dalam konvensi ini yaitu *Pasal 66 ayat (2) tentang "Penyelesaian Sengketa"*. Selebihnya Indonesia menerima sepenuhnya konvensi UNCAC ini.

Ratifikasi ini dilakukan dengan penuh pertimbangan yang serius atas komitmen politik luar negeri RI untuk ikut bekerja sama dengan bangsa lain mencegah dan memberantas korupsi. Sebaliknya hal ini berkonsekuensi agar pemerintah secara konsekwen untuk mengimplementasikan konvensi tersebut dalam sistem hukum nasional.

Implementasi konvensi ini dalam hukum nasional berangkat dari penilaian kondisi pra-ratifikasi dan pasca ratifikasi Konvensi PBB Antikorupsi 2003. Menurut Romli¹⁵ ada perbedaan sistem hukum anti korupsi kita dengan konvensi tersebut diantaranya yaitu:

1. Pertama, pada masa praratifikasi konvensi, Indonesia memiliki dua undang-undang yaitu UU Antikorupsi 1999/2001 dan UU KPK (2002). Kedua UU Indonesia tersebut beranjak pada adagium bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*) sedangkan Konvensi PBB 2003 hanya mengenal korupsi sebagai kejahatan transnasional. Konvensi tidak mengenal kosakata "*extra-ordinary crimes*" dan "*extra-ordinary measures*".
2. Kedua, dalam kedua UU Antikorupsi diatur bahwa penanganan korupsi karena adalah kejahatan luar biasa, memerlukan cara-cara penanganan yang bersifat luar biasa pula (*extra-ordinary measures*) dan diperbolehkan menyimpang dari prinsip-prinsip *rule of law* dan *due process of law*. Sedangkan Konvensi PBB Antikorupsi 2003 tidak memberikan mandat kepada negara peratifikasi untuk menggunakan

¹⁵ Romli atmasasmita, artikel, diakses dari <http://gagasanhukum.wordpress.com/tag/perluakah-revisi-uu-kpk/>

cara-cara luar biasa tersebut kecuali dibolehkan menggunakan prosedur pembuktian terbalik (*reversal of burden of proof*). Cara tersebut hanya dimandatkan bersifat *non-mandatory* obligation. UU Antikorupsi Indonesia sejak tahun 1999 telah membolehkan prosedur pembuktian terbalik yang bersifat wajib kepada tersangka/terdakwa.

3. Ketiga, kedua UU Antikorupsi Indonesia mengutamakan pentingnya unsur kerugian negara dalam pembuktian korupsi. Sedangkan Konvensi PBB Antikorupsi 2003 tidak memandang penting dan relevan kerugian negara dalam korupsi. Saat itu negara peratifikasi konvensi sepakat untuk menghapuskan unsur kerugian negara sebagai unsur konstitutif dalam tindak pidana korupsi.
4. Keempat, sebagai konsekuensi pengakuan korupsi sebagai kejahatan luar biasa dan memerlukan cara-cara luar biasa, kedua UU Antikorupsi Indonesia telah “menghalalkan” langkah penyadapan, pemblokiran, penggeledahan rumah atau penyitaan tanpa izin pengadilan terhadap setiap orang yang di duga melakukan tindak pidana korupsi. Sedangkan Konvensi PBB Antikorupsi 2003 secara tegas melarang tindakan-tindakan yang melanggar prinsip *due process of law*; *non-self incriminating evidence* dan *presumption of innocence* serta hak-hak dasar yang diatur dalam konstitusi negara pihak.
5. Kelima, Konvensi PBB 2003 telah menugaskan negara peratifikasi untuk memasukan strategi pencegahan dan pengembalian aset korupsi ke dalam perundang-undangan nasional di samping strategi kriminalisasi dan pemberantasannya. Kedua UU Indonesia tersebut tidak secara khusus mengatur strategi pencegahan dan pengembalian aset korupsi.

Hal yang menjadi sangat krusial adalah penegakan HAM, isu HAM kadang menjadi ganjalan pelaksanaan kerjasama dengan negara lain yang selalu menjadi persyaratan. Perlindungan HAM tidak saja kepada terdakwa juga kepada saksi. Dalam konvensi ini konsep Perlindungan bagi saksi, ahli dan tertera dalam article 32 yaitu:

Protection of witnesses, experts and victims

1. *Each State Party shall take appropriate measures in accordance with its domestic legal system and within its means to provide effective protection from potential retaliation or intimidation for witnesses and experts who give testimony concerning offences established in accordance with this Convention and, as appropriate, for their relatives and other persons close to them.*
2. *The measures envisaged in paragraph 1 of this article may include, inter alia, without prejudice to the rights of the defendant, including the right to due process:*
 - (a) *Establishing procedures for the physical protection of such persons, such as, to the extent necessary and feasible, relocating them and permitting, where appropriate, non-disclosure or limitations on the disclosure of information concerning the identity and whereabouts of such persons;*
 - (b) *Providing evidentiary rules to permit witnesses and experts to give testimony in a manner that ensures the safety of such persons, such as permitting testimony to be given through the use of communications technology such as video or other adequate means.*
3. *States Parties shall consider entering into agreements or arrangements with other States for the relocation of persons referred to in paragraph 1 of this article.*
4. *The provisions of this article shall also apply to victims insofar as they are witnesses.*
5. *Each State Party shall, subject to its domestic law, enable the views and concerns of victims to be presented and considered at appropriate stages of criminal proceedings against offenders in a manner not*

prejudicial to the rights of the defense.

Artinya:

Perlindungan saksi, ahli dan korban

- 1 Setiap Negara Pihak wajib mengambil tindakan yang tepat sesuai dengan sistem hukum nasional dan dalam batas kemampuannya untuk memberikan perlindungan yang efektif dari kemungkinan pembalasan atau intimidasi bagi saksi dan ahli yang memberikan kesaksian mengenai kejahatan menurut Konvensi ini dan, seperti layaknya, bagi keluarga mereka dan orang lain dekat dengan mereka.
- 2 Langkah - langkah yang dimaksudkan pada ayat 1 pasal ini dapat mencakup, antara lain, tanpa mengurangi hak - hak terdakwa, termasuk hak untuk proses hukum :
 - a) Menetapkan prosedur untuk perlindungan fisik orang tersebut, seperti, sejauh diperlukan dan dimungkinkan, menampung mereka dan mengizinkan, jika perlu, non-pengungkapan atau pembatasan atas pengungkapan informasi mengenai identitas dan keberadaan orang tersebut;
 - b) Memberikan aturan pembuktian untuk mengizinkan para saksi dan ahli untuk memberikan kesaksian dengan cara yang menjamin keamanan orang - orang tersebut, misalnya memungkinkan kesaksian diberikan melalui penggunaan teknologi komunikasi seperti video atau sarana lain yang memadai.
3. Negara Pihak wajib mempertimbangkan pembentukan perjanjian atau pengaturan dengan negara lain untuk relokasi orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini. Ketentuan pasal ini berlaku pula bagi korban sejauh mereka adalah saksi.
4. Setiap Negara Pihak wajib, sesuai dengan hukum nasionalnya, memungkinkan pandangan dan keprihatinan korban yang akan disajikan dan dipertimbangkan pada tahap yang sesuai dari proses pidana terhadap pelaku kejahatan dengan cara yang tidak merugikan hak pembelaan.

Juga dalam Article 33 yang menyatakan:

Protection of reporting persons

Each State Party shall consider incorporating into its domestic legal system appropriate measures to provide protection against any unjustified treatment for any person who reports in good faith and on reasonable grounds to the competent authorities any facts concerning offences established in accordance with this Convention.

Artinya:

Perlindungan pelaporan orang

Setiap Negara Pihak wajib mempertimbangkan memasukkan ke dalam peraturan nasionalnya dalam sistem hukum yang tepat untuk memberikan perlindungan terhadap perlakuan tidak adil untuk setiap orang yang melaporkan dengan itikad baik dan dengan alasan yang wajar kepada pihak yang berwenang fakta-fakta tentang kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini.

Setiap negara peratifikasi berkonsekwensi mengambil langkah yang tepat untuk menyesuaikan sistem hukumnya untuk memberikan perlindungan yang efektif dari pembalasan atau intimidasi kepada saksi dan ahli yang memberikan kesaksian dugaan korupsi termasuk juga perlindungan bagi keluarga mereka dan orang dekat lainnya. Sekaligus Menetapkan tata cara untuk perlindungan fisik, memindahkan mereka dan memungkinkan pemberian keterangan saksi dengan merahasiakan identitasnya. Sehingga pada pokoknya berdasarkan Pasal 32 UNCAC tersebut dapat ditarik benang merah bahwa negara bertanggung jawab untuk :

1. memberikan perlindungan yang efektif terhadap kemungkinan pembalasan atau intimidasi, bagi saksi dan ahli yang memberikan kesaksian, perlindungan juga dapat diberikan kepada keluarganya serta orang-orang lain yang dekat dengannya. Perlindungan tersebut dapat berupa :

- (a) menetapkan tatacara perlindungan fisik bagi;
 - (b) memindahkannya ke tempat lain dan,
 - (c) tidak mengizinkan pengungkapan atau membatasi pengungkapan informasi mengenai identitas dan keberadaan saksi;
 - (d) membuat aturan pembuktian yang memungkinkan saksi dan ahli secara tidak langsung melalui teknologi komunikasi seperti video atau sarana lain yang sesuai;
 - (e) mempertimbangkan untuk mengadakan perjanjian atau pengaturan dengan negara lain untuk pemindahan saksi.
2. Ketentuan perlindungan saksi tersebut berlaku juga bagi korban sepanjang ia menjadi saksi.
 3. Perlindungan disesuaikan dengan kebutuhan saksi dan korban sesuai tahap pemeriksaan dalam proses pidana terhadap pelaku dengan cara yang tidak mengabaikan hak pembelaan.
 4. Perlindungan pelapor, mempertimbangkan untuk memasukkan ke dalam sistem hukum nasionalnya tindakan-tindakan yang perlu untuk memberikan perlindungan terhadap perlakuan yang tidak adil bagi orang yang melaporkan dengan itikad baik dan dengan alasan yang wajar kepada pihak yang berwenang.

Semangat hukum yang terkandung adalah membongkar korupsi harus dihargai meski tidak berarti tidak dihukum. Jika ditambah dengan *reward*, diyakini akan banyak pihak yang akan mengungkapkan, melaporkan atau pengungkap fakta (*whistleblower*) keluar dari persembunyiannya.

United Nations Conventions Against Corruption (2003) ini juga memperkenalkan konsep *protection of cooperating person* dalam pengertian pemberian perlindungan hukum bagi para koruptor yang bekerjasama dengan penegak hukum, tertera dalam article 37 poin 2 yaitu:

Article 37
Cooperation with law enforcement
authorities

Each State Party shall consider providing for the possibility, in appropriate cases, of mitigating punishment of an accused person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this Convention.

Artinya : Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk memberikan kemungkinan, dalam kasus tertentu, untuk mengurangi hukuman terdakwa yang memberikankerja sama yang penting dalam penyidikan atau penuntutan kejahatan menurut Konvensi ini.

Konsep *protection of cooperating person* ini berupa perlindungan kepada seseorang yang pada saat bersamaan adalah saksi dan juga sebagai terdakwa namun bekerjasama dengan penegak hukum. Perlindungan dimaksud berupa pemberian kebalan dari penuntutan dan pengurangan hukuman (*migrating of punishment*) tetapi harus sesuai dengan asas hukum nasional tiap negara peserta. Menurut Andi Hamzah berpendapat, konsep *protection of cooperating person* telah dilaksanakan di Eropa. Belanda dan Italia, telah menerapkan saksi mahkota (*kroongetuige*) tersangka/terdakwa karena bekerjasama dengan aparat penegak hukum membongkar kejahatan terorganisasi. Imbalannya, pelaku tersebut dikeluarkan dari daftar terdakwa dan dijadikan saksi.

Hal ini misalnya pada tindak pidana korupsi di dalam lembaga perbankan yang dilakukan oleh pelaku dengan modus operandi yang sedemikian rapi oleh karena pelaku mengetahui benar seluk beluk lembaga tersebut dan tindak pidana ini dapat terungkap ke publik atas laporan atau pengaduan dari saksi pengungkap fakta yang berasal dari orang dalam di lembaga perbankan tersebut. Jenis kejahatan sebagaimana disebut di atas,

yakni terorganisir dan modus operandi yang cukup canggih tentunya hanya diketahui oleh orang dalam untuk mengungkapkan fakta perbuatan pidana dimaksud di persidangan atau kepada publik ketika proses hukum terjadi, misalnya : mengungkap dan membuktikan terjadinya tindak pidana korupsi tidaklah mudah karena kecerdikan dan kelihaihan pelaku dalam memutarbalikkan fakta sebenarnya atau menghilangkan dokumen (surat-surat) sebagai barang bukti pelaku kejahatan saat ini sudah sedemikian rapi dan terorganisir dalam melakukan perbuatannya bahkan akibat perkembangan kejahatan itu, kita mengenal istilah *white collar crime* (*kejahatan kerah putih*), kejahatan korporasi dan kejahatan secara terorganisir (berjamaah). Pelaku kejahatan itu dapat berasal dari individu yang memiliki intelektual dan memiliki strata sosial yang tinggi dimasyarakat, pejabat publik, badan hukum bahkan mafia yang paling ditakuti dan dihormati di masyarakat.

Konsep *protection of cooperating person* ditujukan kepada Whistleblower yang diartikan peniup peluit tidak hanya mencakup pengertian saksi dan atau korban sebagai pelapor namun dimaknai juga sebagai pelaku kriminal yang membongkar kejahatan. Program ini terlahir dari konsep program perlindungan saksi di Amerika Serikat itu seperti "melepas teri untuk menangkap kakap".¹⁶ Konsep perlindungan saksi Amerika Serikat dilakukan oleh US Marshal Service. Melalui program yang dimulai pada 1960-an, dan disahkan awalnya dalam Undang-Undang Pengendalian Kejahatan Terorganisasi 1970, lebih kurang 7.500 saksi dan lebih dari 9.500 anggota keluarga dilindungi program ini, entah dengan direlokasi atau ganti identitas baru. Sekitar 89 persen kasus kejahatan bisa dituntut karena pengakuan saksi-saksi ini.

¹⁶ Dikutip dari "Menangkap kakap tanpa melepas teri", <http://www.antikorupsi.org/indo/content/view/13340/>

BAB III

DESAIN DAN METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara untuk meneliti agar tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini tercapai. Sehingga metode penelitian adalah rangkaian metode, cara, tahapan, bahan dan segala aspek yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian. Berdasarkan judul, muatan yang hendak diungkap dan selanjutnya menjadi tahapan penelitian ini adalah diawali untuk menjawab beberapa pertanyaan sebagaimana dalam rumusan masalah.

Dalam penelitian sesuai judul, metode yang digunakan adalah komparasi mengenai sistem perlindungan bagi saksi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dengan beberapa negara yaitu:

1. Jerman;
2. Amerika Serikat;
3. Inggris;

Pilihan Negara-negara tersebut sebagai obyek perbandingan dengan pertimbangan bahwa praktek perlindungan di negara-negara tersebut di atas merupakan negara-negara yang di rekomendasikan oleh PBB dalam praktek perlindungan bagi saksi.

3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif (Legal Research). Hukum sebagai konsep normatif adalah hukum sebagai norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*) ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas (*ius constitutum*) untuk menjamin kepastiannya. Dalam penelitian ini tipe penelitian yang digunakan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan saksi dan korban.

3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan masih menggunakan pendekatan normatif dengan dibantu analisisnya menggunakan perbandingan dari sistem di negara lain.

Sehingga pada prinsipnya penelitian yang digunakan ini merupakan penelitian hukum doktrinal, yaitu sebagaimana menurut Soetandyo Wignjo Sobroto, dalam penelitian hukum doktrinal, hukum dipandang sebagai norma, artinya hukum yang dituliskan dalam kitab-kitab sehingga penelitian dengan bentuk ini sering disebut juga dengan penelitian *juridis normatif*.¹⁷ Dalam penelitian hukum doktrinal (*Juridis Normatif*) penelitian dapat berupaya menelusuri (*explanatoris*) konsep-konsep, aliran-aliran, atau doktrin hukum yang pernah ada dalam sejarah hukum.

3.4 Bahan Hukum

Bahan-bahan yang akan digunakan terdiri dari 2 (dua) kategori bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi, sistem hukum kita, yaitu peraturan perundang-undangan yang positif dewasa ini, bahan hukum sekunder meliputi penjelasan, kritik dan penelitian, mengenai bahan hukum primer, seperti perdebatan selama proses legislasi, hasil penelitian empirik, hasil karya sarjana hukum (teori, konsep, doktrin dan seterusnya), dan juga dapat berupa bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang dapat ditemukan dalam ensklopedia, kamus, data statistik dan seterusnya.¹⁸ Bahan non-hukum juga dikategorikan sebagai bahan tersier, setidaknya untuk memberikan gambaran nyata di masyarakat, yang diperoleh dari berbagai disiplin ilmu non-hukum, khususnya Kriminolog dan Ilmu Sosial-Politik, yang di dalam kajiannya mengandung hal-hal yang sangat berharga dan menyajikan data yang amat berguna.

Tahapan penelitian hukum sebagaimana dipaparkan oleh Sunaryati Hartono, “suatu penelitian hukum dimulai dengan suatu inventarisasi tentang peraturan hukum positif yang bersangkutan.” Jadi harus dimulai dengan menelusuri hukum positif yang diatur peraturan perundang-undangan, kemudian juga peraktek peradilan di masyarakat dalam sejarah Hukum Indonesia.

¹⁷ Soetadyo wignyosoebroto, *Hukum, Paradigma dan Dinamika Masalahnya*, Elsam Huma, Jakarta 2002;147.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, jakarta UI-Press, 1984.

3.5 Analisis Bahan Hukum

Dalam proses penelitian selanjutnya, bahan hukum akan dianalisa dan diinterpretasikan berdasarkan bentuk-bentuk interpretasi hukum, yaitu secara historis, komparatif, dan deduktif. Pendekatan komparatif dalam penelitian ini yaitu dengan membandingkan ketentuan sistem peradilan pidana negara lain mengenai pengaturan perlindungan hukum bagi saksi dalam sistem peradilan pidana negara tersebut. Negara yang dapat digunakan sebagai obyek kajian studi komparatif ini adalah negara Jerman, Amerika, Australia dan Afrika sebagai negara-negara yang direkomendasikan oleh PBB untuk dicontoh program perlindungan bagi saksi dan korbannya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Kedudukan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Negara Lain

4.1.1 Kedudukan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Inggris

Kedudukan saksi dalam sistem peradilan pidana di Inggris dapat dilihat dari perlakuan saksi dalam sistem peradilan pidana Inggris. ketentuan mengenai saksi, hak dan kewajibannya di depan pengadilan pidana diatur di dalam *Witness Charter*. *Witness charter* telah dikembangkan untuk memberitahu saksi bagaimana mereka dapat mengharapkan untuk diperlakukan oleh penegak hukum (polisi) jika mereka adalah berkapasitas sebagai saksi kejahatan atau saksi fakta. Dalam charter ini juga diatur saksi perlakuan terhadap saksi oleh badan-badan peradilan pidana dan pengacara jika saksi diminta untuk memberikan bukti untuk penuntutan atau pertahanan di pengadilan pidana. Charter itu memberikan pedoman yang membantu dan mendukung setiap saksi mengetahui haknya pada setiap tahap proses dari semua lembaga peradilan pidana. Kepada setiap saksi dijelaskan terlebih dahulu layanan apa yang dapat diberikan serta yang dapat mereka minta ketika menjadi saksi. Penegak hukum juga diwajibkan untuk menjelaskan apa yang diperlukan kepada saksi dan karenanya ia akan memberikan perlakuan tertentu. Ketentuan ini diharapkan menggugah kepada saksi untuk memberikan kesaksian dan membantu proses peradilan pidana.

Pelayanan saksi yang ditetapkan dalam *witness charter* berlaku untuk semua saksi, baik saksi fakta terlepas dari apakah mereka juga menjadi korban kejahatan. Jika saksi juga korban, dalam kapasitas sebagai korban mereka memiliki hak yang diatur dalam Kode Perlindungan terhadap Korban Kejahatan. Penting untuk diingat bahwa tidak seperti kode, sifat *Witness charter* tidak wajib, karena itu tidak diatur dalam hukum. Sebagaimana dijelaskan dalam pengantar dengan *Witness charter* menyatakan bahwa mungkin ada kendala yang mempengaruhi kemampuan dari berbagai instansi untuk menyediakan layanan sebagaimana diatur dalam charter tersebut.

Sehingga layanan yang diberikan kepada saksi tergantung pada kesiapan dan kemampuan lembaga penegak hukum dan pengacara, tetapi tetap diyakini bahwa mereka akan berusaha untuk mematuhi saksi, dan sejauh ini praktis dilakukan dan aturan profesional mereka memungkinkan.

Pelayanan dan perlindungan bagi saksi dilakukan oleh *witness care unit* (WCU) Perlindungan saksi yang diberikan kepada saksi sesuai *witness charter*¹⁹ tersebut yaitu:

1. Perlakuan yang adil;

Saksi akan diperlakukan secara adil dan dengan hormat, sesuai dengan kebutuhan saksi, terlepas dari ras, agama, latar belakang, gender, seksualitas usia, atau cacat apapun.

2. Kemudahan Pelaporan Kejahatan;

Saksi diberi kemudahan untuk melaporkan kejahatan dan kecepatan menindaklanjuti.

Layanan kemudahan tersebut diantaranya :

- a. what your preferred means of contact is, and when you can most easily be reached;
- b. what language and communication needs you may have as a witness;
- c. what other needs you may have, including any help you may need to give evidence in court; and
- d. what dates you are unavailable to attend court.²⁰

3. Pelaporan;

Atas laporan yang disampaikan telah dapat diidentifikasi apakah seorang saksi yang rentan atau terintimidasi dan bertanya apakah saksi memerlukan perlindungan khusus. Dan mengestimasi kebutuhan perlindungan dan mempertanyakan perlindungan apa yang diperlukan.

¹⁹ diterjemahkan dari *witness charter* sumber dari http://www.cps.gov.uk/legal/v_to_z/witness_charter_cps_guidance/#Toc194480764

²⁰ dikutip dari http://www.cps.gov.uk/legal/v_to_z/witness_charter_cps_guidance/#Toc194480764

Jika saksi memerlukan memberikan keterangan dalam waktu tertentu dapat menentukan, dan selanjutnya akan diberitahukan perkembangan kasusnya.

4. Penyelidikan;

Jika laporan saksi dianggap sebagai dugaan tindak pidana, maka diharapkan pelapor selanjutnya bersedia untuk memberikan keterangan di pengadilan, dan selama proses penyidikan pelapor akan diberitahukan perkembangan kasusnya setiap bulan. Jika pelapor merasa terintimidasi apapun, maka dipertimbangkan tambahan perlindungan dan akan berusaha untuk menyediakannya.

5. Mempersiapkan diri di depan pengadilan;

Lembaga perlindungan akan mengatur kehadiran saksi sesuai kebutuhan pribadi saksi termasuk untuk dilindungi oleh organisasi tertentu. Menjadwal ketersediaan waktu saksi untuk dimintai keterangan di pengadilan. Percepatan penanganan kasus yang melibatkan saksi yang terintimidasi terlebih dahulu.

6. Pemenuhan kebutuhan khusus saksi;

Setiap saksi akan diberikan layanan sesuai kebutuhan khusus saksi agar dapat memberikan kesaksian di muka peradilan. Termasuk jika saksi yang:

- a. adalah saksi di bawah usia 17;
- b. menderita gangguan mental atau fisik;
- c. memiliki kebutuhan komunikasi; atau
- d. adalah korban pelanggaran seksual.

maka, polisi, WCU, atau penuntutan atau pengacara pembela akan menjelaskan layanan khusus yang dapat disediakan untuk saksi.

7. Menentukan waktu sesuai ketersediaan waktu saksi

Dalam menetapkan tanggal persidangan, WCU atau pengacara akan meminta pengadilan untuk mencari waktu sesuai ketersediaan waktu saksi. Ini akan mencakup berusaha untuk memastikan bahwa saksi tidak diharuskan untuk hadir di pengadilan pada tanggal di mana saksi memiliki

komitmen penting (misalnya janji rumah sakit, pra-dipesan libur), kecuali ada yang luar biasa keadaan. Saksi diharapkan memberitahukan terlebih dahulu ketersediaan waktunya untuk dipertimbangkan pengambilan keterangannya di sidang pengadilan.

8. Memberikan prioritas pada kasus-kasus yang melibatkan saksi rentan, termasuk saksi anak;

Jika saksi yang rentan terhadap intimidasi, juga saksi anak, penuntutan atau pengacara pembela akan meminta pengadilan untuk memberikan prioritas pemeriksaan. Yang berhak meminta prioritas adalah pihak penuntut atau pengacara yang mengajukan saksi yang rentan tersebut.

9. Pemberitahuan tanggal persidangan dan meminimalkan kehadiran yang tidak perlu;

Pemberitahuan sebelum tanggal persidangan dan memastikan kehadiran saksi pada jadwal yang tepat untuk dimintai keterangan. memberikan informasi tentang apa yang terjadi di pengadilan dan akan membantu saksi untuk memberikan bukti di pengadilan. WCU akan memberikan rincian praktis tentang pengadilan mana saksi akan memberikan bukti. WCU akan menawarkan saksi kesempatan untuk mengunjungi gedung pengadilan di depan sidang.

Saksi tidak akan diminta untuk hadir di pengadilan untuk mendengar setiap sidang. Saksi hanya diminta kehadirannya pada waktu saksi dimintai keterangannya di sidang. Untuk itu saksi akan diberitahu:

- a. jika sidang tidak akan berlangsung pada tanggal yang telah ditetapkan;
- b. alasan untuk ditutupnya kasus Saksi, jika sesuai, dan
- c. ketika kasus saksi mungkin didengar.

10. Informasi tentang proses pengadilan;

Polisi, WCU atau pengacara pertahanan akan memberikan informasi untuk membantu saksi mempersiapkan diri untuk menghadiri pengadilan.

WCU atau pengacara dapat memberikan saksi sebuah DVD mengenai proses peradilan pidana.

11. Kehadiran keluarga dan teman-teman;

Kehadiran saksi di pengadilan dapat disertai keluarga atau teman.

12. Fasilitas Pengadilan dan signage;

Bila saksi datang ke pengadilan, saksi harus ditemui dengan sopan dan membantu staf pengadilan dan saksi layanan memakai lencana identifikasi;

13. Keselamatan di pengadilan

Staf pengadilan akan berusaha untuk memberikan sebagai aman lingkungan mungkin bagi saksi dan semua pengunjung pengadilan.

14. Pengacara memperkenalkan diri mereka;

Jika saksi menghadiri pengadilan sebagai saksi, pengacara yang relevan akan, bila memungkinkan, berupaya untuk memperkenalkan diri kepada saksi pada hari dan akan berusaha untuk menjawab setiap pertanyaan praktis yang saksi miliki.

15. Ruang Tunggu;

Di pengadilan harus ada ruang tunggu terpisah untuk saksi dan pertahanan dan keluarga mereka dan teman-teman. Jika saksi seorang saksi rentan atau terintimidasi, saksi mungkin dapat menunggu di suatu tempat dekat pengadilan sampai waktu yang saksi harus memberikan kesaksian. Adalah penting bahwa saksi tidak berbicara dengan saksi-saksi lain tentang saksi atau bukti mereka pada setiap tahap. Menunggu persidangan di pengadilan dapat membawa seseorang untuk mendukung di pengadilan. Saksi dapat menerima dukungan praktis dan emosional di pengadilan, sebelum dan selama persidangan, dari layanan WCU. termasuk ketersediaan ruang tunggu yang bersih dan nyaman. Waktu tunggu tidak lebih dari dua jam di pengadilan.

16. Langkah-langkah khusus untuk saksi yang rentan atau terintimidasi;

Jika pengadilan telah memberikan aplikasi untuk satu atau lebih langkah-langkah khusus untuk membantu saksi memberikan bukti, staf pengadilan akan memastikan ukuran khusus tersedia dan memberikan bantuan yang diperlukan.

17. Komunikasi bantu;

Saksi berhak untuk memberikan bukti dalam bahasa pilihan saksi, termasuk jika memerlukan penerjemah.

18. Penyempahan saksi;

Pengambilan sumpah bagi saksi dilakukan sesuai agamanya.

19. Pemeriksaan silang;

Pemeriksaan silang merupakan elemen penting dari sebuah pengadilan yang adil. Saksi mungkin dipertanyakan oleh pengacara pihak lain, yang akan menguji keterangan yang saksi berikan untuk memastikan bahwa itu adalah akurat dan bahwa saksi bersikap jujur, atau mungkin menempatkan versi lain dari suatu peristiwa kepada saksi untuk komentar saksi. Terdakwa dapat mewakili diri mereka sendiri dan, kecuali dalam tertentu jenis kasus, berhak memeriksa silang saksi.

20. Diberitahu Putusan dan perkembangan kasus;

Saksi berhak diberitahu perkembangan kasus termasuk putusannya.

21. Banding;

Yang paling penting dari semua itu adalah pengakuan keberadaan saksi sebagai pihak dalam proses banding sebagaimana dinyatakan:

If you are a prosecution witness, your Witness Care Unit will notify you of any appeal against a conviction or sentence and inform you of the outcome passed on appeal. If you are a defence witness, the defence lawyer will seek to notify you as far as their professional rules allow. The prosecution may ask the Attorney General to review a sentence that they consider to be unduly

lenient. If the prosecution decides not to refer a case, having been requested to do so, they will write to the relevant person (or persons) informing them of that decision. Witnesses and any other interested parties are entitled to approach the Attorney General direct, within 28 days of the sentence, setting out the reasons why they think the sentence should be reviewed.²¹

Artinya : Jika Anda seorang saksi penuntut, Saksi Care Unit Anda akan memberitahu Anda atas keberatan apa pun terhadap keyakinan atau kalimat dan memberitahu anda tentang hasil diteruskan banding. Jika Anda seorang saksi pertahanan, pengacara akan berusaha untuk memberitahu Anda sejauh aturan profesional mereka. Dapat meminta Jaksa Agung untuk meninjau kalimat yang mereka anggap terlalu ringan. Jika jaksa memutuskan untuk tidak merujuk kasus, yang telah diminta untuk melakukannya, mereka akan menulis untuk orang yang relevan (atau orang) menginformasikan mereka tentang keputusan itu. Saksi dan pihak lain yang berkepentingan berhak untuk mendekati Jaksa Agung langsung, dalam waktu 28 hari dari kalimat, menetapkan alasan mengapa mereka berpikir kalimat harus review kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini.

Kepada saksi diberitahu jika kasusnya banding, termasuk jika saksi dari terdakwa wajib diberitahu bahwa jaksa banding. Dalam hal jaksa banding karena ringannya pidana, saksi dan pihak berkepentingan lainnya berhak untuk mendekati Jaksa Agung langsung, dalam waktu 28 hari dari dibacakannya putusan pidana yang dinyatakan banding, menetapkan alasan mengapa mereka tidak terima pidana atau harus banding.

²¹ The Witness Charter Standards of care for witnesses in the criminal justice system Dikutip dari http://www.cps.gov.uk/legal/v_to_z/witness_charter_cps_guidance/#Toc194480764

22. Klaim Biaya;

Saksi dapat meminta ganti rugi atas biaya yang dikeluarkan untuk bersaksi termasuk setiap kehilangan pendapatan saat menghadiri pengadilan untuk memberikan bukti.

23. Keluhan;

Jika saksi tidak puas dengan tingkat pelayanan yang saksi terima dari salah satu lembaga peradilan pidana saksi dapat mengajukan keluhan dalam contoh pertama melalui prosedur keluhan dari layanan tersebut. Namun, hal ini tidak mencakup keluhan tentang vonis, hasil pengadilan atau pidana. Agen dan pengacara akan selalu:

- a. membuat jelas bagaimana mengajukan keluhan;
- b. mengobati keluhan saksi serius;
- c. mencoba untuk menangani keluhan saksi sesegera mungkin, dan
- d. memberitahu saksi bagaimana untuk mengambil pengaduan ke depan jika saksi tidak puas dengan hasil awal investigasi.

4.1.2 Kedudukan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Jerman

Kedudukan saksi tidak secara tegas diatur dalam sistem peradilan di Jerman. Namun hal ini dapat dirunut dari hak dan kewajibannya saksi serta program perlindungan saksi yang telah berlaku di Jerman sejak pertengahan 1980-an. Program tersebut pertama kali dilaksanakan di Kota Hamburg dalam kaitannya dengan kejahatan yang berhubungan dengan geng/kelompok sepeda motor. Pada tahun-tahun berikutnya, program perlindungan saksi diimplementasikan secara sistematis oleh negara bagian Jerman dan Polisi Kejahatan Federal. Pada tahun 1998 Undang-Undang Perlindungan Saksi di sahkan. Undang-undang tersebut memuat ketentuan yang mengatur proses pidana dengan memberi fokus pada:

- (a) Penggunaan teknologi video untuk mewawancarai saksi beresiko (khususnya anak-anak yang bersaksi sebagai korban);
- (b) Peningkatan kepastian penjagaan rahasia data pribadi saksi pada setiap tahap proses pidana;
- (c) Ketentuan tentang bantuan hukum bagi saksi dan korban.

Pada tahun 1998, Gugus Tugas Polisi Kejahatan mengembangkan suatu konsep perlindungan saksi yang untuk pertama kalinya menguraikan sasaran dan upaya yang perlu diimplementasikan oleh lembaga-lembaga yang terkait dalam perlindungan saksi. Hal tersebut mengarah kepada berlakunya panduan umum untuk perlindungan saksi beresiko oleh kementerian dalam negeri dan hukum federal dan negara bagian. Hingga undang-undang untuk mengharmonisasikan perlindungan saksi beresiko diadopsi pada tahun 2001, panduan tersebut berlaku sebagai dasar utama bagi program perlindungan saksi Jerman. Di bulan Mei tahun 2003, panduan tersebut disejajarkan dengan ketentuan hukum undang-undang tersebut dan sekarang berlaku sebagai peraturan pelaksana undang-undang bagi setiap kantor perlindungan saksi di Jerman. Undang-Undang 2001 diperkenalkan untuk mengharmonisasikan kondisi hukum dan kriteria perlindungan saksi pada tingkat federal dan negara bagian. Ketentuan utamanya mencakup bidang-bidang berikut ini:

- (a) Kategori saksi yang berhak untuk dipertimbangkan masuk dalam program dan kriteria penerimaan dan pengeluaran. Menurut undang-undang, penerimaan dapat diberikan kepada orang yang berada dalam bahaya oleh karena keinginannya untuk bersaksi dalam perkara kejahatan serius atau kejahatan terorganisir. Peserta perlu sesuai dan berkeinginan untuk masuk dalam program;
- (b) Lembaga pengambil keputusan dan implementasi. Selain menyatakan bahwa unit perlindungan dan penuntut umum perlu mengambil keputusan penerimaan secara bersama, undang-undang juga mengakui bahwa unit perlindungan saksi sebaiknya memegang wewenang sebagai pengambil keputusan tentang upaya yang perlu dilaksanakan secara independen, dengan mempertimbangkan keseriusan kejahatan, cakupan resiko, hak tersangka dan pengaruh upaya-upaya yang akan dilaksanakan;
- (c) Kerahasiaan informasi yang berhubungan dengan data pribadi saksi yang sedang dilindungi oleh unit perlindungan dan lembaga pemerintah dan nonpemerintah lainnya. Berkas saksi dalam perlindungan dipelihara oleh unit perlindungan dan tidak termasuk dalam berkas penyidikan, namun

dapat tersedia kepada penuntut umum jika diminta;

- (d) Kondisi pemberian identitas samaran dan dokumentasi pribadi pendukung serta tunjangan yang perlu diberikan sepanjang perlindungan.

Program perlindungan saksi Jerman terdiri dari kantor perlindungan saksi yang dibentuk pada tingkat federal dan pada setiap negara bagian. Kantor Polisi Kejahatan Federal bertanggung jawab untuk perlindungan saksi dalam perkara federal dan untuk fungsi koordinasi pada tingkat nasional dan internasional, termasuk:

- (a) Persiapan laporan tahunan tentang program perlindungan saksi;
- (b) Pembentukan dan pelaksanaan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan;
- (c) Pembentukan konferensi secara reguler yang melibatkan direktur kantor perlindungan saksi federal dan negara bagian;
- (d) Kerjasama antarnegara bagian, lembaga federal dan kantor yang berada di luar negeri;
- (e) Kerjasama internasional. Sebagai tambahan, Grup Proyek Federal Negara Bagian tentang Penjagaan Kualitas di Lapangan Perlindungan Saksi – yang terdiri dari direktur tujuh kantor perlindungan saksi negara bagian dan diketuai oleh Kantor Polisi Kejahatan Federal – memastikan kerjasama yang efektif melalui pengembangan prosedur nasional yang seragam untuk penerimaan kedalam program, pembentukan daftar standar tentang persyaratan petugas perlindungan saksi dan konsep bersama untuk pelatihan dan pendidikan berkelanjutan.

a. Tujuan dan Maksud Perlindungan Saksi di Jerman

Masalah Perlindungan Saksi di Jerman diatur dalam dua undang-undang, yaitu dalam KUHAP Jerman (*Strafprozessordnung/StPO*)²², yang pada tahun 1998 diadakan perubahan khusus untuk masalah perlindungan saksi melalui UU Perlindungan Saksi Dalam Proses Pemeriksaan Pidana dan Perlindungan Terhadap Korban (*Zeugenschutzgesetz/ZschG*). Selain itu, pelaksanaan pemberian perlindungan saksi tunduk pada wewenang masing-masing negara bagian Jerman.

²² *Strafprozessordnung* yang selanjutnya disingkat *StPO* merupakan hukum yang mengatur prosedur acara peradilan pidana di Jerman, atau KUHAP di Indonesia.

Tentunya setiap negara bagian memiliki kebijakan yang berbeda. Perbedaan itu dirasakan akan merepotkan apabila saksi berdasarkan suatu peraturan negara bagian dapat dilindungi, namun ketika dia harus pergi ke negara bagian lain besar kemungkinan dia tidak bisa dilindungi. Oleh karena itu perlu diterbitkan suatu peraturan yang merupakan harmonisasi dari masing-masing perundang-undangan perlindungan saksi dari setiap negara bagian Jerman. Sehubungan dengan itu pada tahun 2001 pemerintah Jerman mengesahkan UU Harmonisasi Perlindungan Saksi Dalam Bahaya (*Zeugenschutzgesetz/ZshG*).²³ UU ini hanya mengatur perlindungan saksi secara umum. Dalam undang-undang ini tidak dibedakan antara saksi dengan saksi korban. Selanjutnya UU ini tidak mengatur tentang perlindungan saksi yang merupakan saksi pelapor (*whistle blower*).

UU federal ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2002. UU harmonisasi ini ada, karena Jerman itu negara federalis dan setiap negara bagian (ada 16 negara bagian) mempunyai aparat kepolisian sendiri yang terpisah satu sama lainnya dari setiap negara bagian. Perlindungan saksi itu langsung dilakukan oleh aparat polisi sendiri atau otoritas lain.

Undang-undang ZshG ini dibuat dengan salah satu tujuan agar saksi yang menjadi kunci penting dari suatu tindak pidana yang bersifat ekstrim seperti Kejahatan Terorganisasi (*Organized Crime*), Terorisme bersedia untuk memberikan kesaksiannya, mengingat apabila jaminan keselamatan tidak diberikan, maka saksi akan enggan untuk memberikan kesaksiannya. Meskipun demikian, saksi dari tindak pidana yang lain juga tidak tertutup kemungkinan untuk dimasukkan dalam program perlindungan saksi yang diatur secara khusus dalam UU tersebut. Untuk itu, para saksi dan orang-orang terdekatnya harus diberikan perlindungan yang efektif dan memadai. Pemberian perlindungan itu tidak saja hanya pada saat pemberian kesaksian di pengadilan, namun juga mengikutsertakan saksi dan orang-orang terdekatnya pada program perlindungan saksi pada kasus-kasus yang bersifat ekstrim, yang dapat berlangsung selama dan setelah proses persidangan usai.

²³ Zeugenschutzharmonisierungsgesetz atau disebut dengan ZshG merupakan Undang-undang yang mengatur harmonisasi dari perundang-undangan negara bagian tentang perlindungan terhadap Saksi.

Program perlindungan saksi meliputi usaha merelokasi saksi dan orang-orang terdekatnya, memberikan terapi kesehatan mental, penyediaan lapangan kerja sementara di tempat baru tersebut, pemberian tunjangan hidup, dan lain-lain. Agar saksi dapat diikuti dalam program perlindungan saksi ini, persyaratan utamanya adalah bahwa tindak pidana yang dilakukan termasuk tindak pidana berat, yang mana tanpa adanya perlindungan bagi saksi terkait, sulit mengadili perkara tersebut.

b. Pengertian Saksi

Dalam undang-undang ZshG ini berlaku untuk para saksi, baik saksi korban dan saksi bukan korban. Namun, UU ini tidak menjelaskan secara terperinci tentang saksi pelapor. Menurut UU ini, perlindungan saksi dan perlindungan korban merupakan definisi yang dapat digunakan secara sinonim, karena pada dasarnya korban yang terkait memiliki dua status, yakni sebagai korban dari tindak pidana, dan juga sebagai saksi yang dapat memberikan kesaksian (Pasal 180b, 181 StGB (KUHP Jerman)). Berikut ini ada beberapa istilah saksi yang digunakan dalam perundang-undangan Jerman:

- a. Saksi merupakan seseorang yang seharusnya memberikan keterangan mengenai suatu peristiwa melalui kesaksiannya di depan hakim. Nilai pembuktian dari kesaksian saksi sekarang ini dinilai secara berbeda-beda. Meskipun demikian, saksi dalam penuntutan pelaku pidana di bidang kejahatan kelas berat bukan hanya bersifat penting, namun juga satu satunya alat pembuktian yang tidak dapat diabaikan.
- b. Saksi penyamar: yang dimaksud dengan saksi ini adalah saksi yang secara pekerjaan memiliki resiko bahaya, seperti misalnya petugas polisi penyelidik, kejaksaan dan hakim yang sedang melakukan penyamaran.
- c. Saksi korban merupakan seorang saksi yang pada saat bersamaan merupakan korban dari suatu tindak pidana. Untuk saksi korban ini diberikan hak *Nebenklage*²⁴ dan *adhadsionsverfahren*²⁵, maupun hak mendapatkan seorang

²⁴ Lihat Pasal 395 *StPO* (KUHP Jerman)

²⁵ Lihat Pasal 403 *StPO* (KUHP Jerman)

pengacara²⁶.

- d. Saksi secara kebetulan: Mereka adalah orang-orang yang telah melihat suatu tindak pidana, karena secara kebetulan mereka berada waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.
- e. Saksi sebagai pelaku: adalah mereka yang merupakan bagian suatu kelompok pelaku tindak pidana, dan kemudian keluar dari kelompok tersebut dan melaporkan kepada polisi. Mereka memiliki informasi dari kelompok yang telah ia tinggalkan.

c. Hak-Hak Saksi

Kedua UU Perlindungan Saksi di Jerman ini tidak membedakan pengertian hak-hak umum maupun hak-hak khusus. UU tersebut hanya mengatur secara garis besar mengenai hak saksi dalam ancaman, namun UU tersebut belum secara merinci menjelaskan isi hak-hak saksi dalam ancaman. Selanjutnya, UU ZschG mengatur masalah hak-hak saksi selama masa pemeriksaan saksi di persidangan. ZshG mengatur hak-hak saksi dalam ancaman, yang memiliki kaitan erat dengan tindak pidana berat, setelah maraknya kasus-kasus yang bermotifkan terorisme dan kejahatan terorganisasi. ZshG mengatur Hal-Hak saksi dalam ancaman, baik itu dalam masa pemeriksaan saksi di persidangan maupun setelah persidangan usai, melalui program perlindungan saksi.

1. Hak-Hak Saksi Sebelum Proses Persidangan

Tersangka dan pengacaranya tidak diperkenankan untuk hadir dalam pemeriksaan saksi yang berada dalam ancaman. Apabila tersangka dan pengacaranya mengajukan permohonan untuk hadir, maka permohonan tersebut dapat ditolak, begitu juga kehadiran dari tersangka dapat ditolak apabila ia hadir dalam persidangan secara tiba-tiba. ***Hak ini diatur dalam Pasal 161 a dan 163 a V StPO***

1) Proses Pemeriksaan Saksi di Kepolisian dan Kejaksaan

Seorang saksi dalam memberikan kesaksian tidak boleh menyembunyikan kebenaran. Meskipun demikian, tersangka dan

²⁶ Lihat Pasal 406 *StPO* (KUHAP Jerman)

pengacaranya tidak diperkenankan untuk mengakses Berita Acara Perkara yang memuat data-data tentang saksi. Menurut Pasal 163 StPO *“sebenarnya, apabila seorang saksi sudah memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh Polisi dan Jaksa, maka mereka tidak berhak untuk menanyakan masalah personal dari saksi”*. Pada saat pemeriksaan saksi oleh penuntut, Pasal 68 II 1 StPo harus diperhatikan, yang didalamnya ditegaskan, apabila ada bahaya yang sangat mengancam maka informasi tentang data pribadi saksi dapat dicabut.

2) Perahasiaan Identitas Saksi

UU tentang Harmonisasi Perlindungan Saksi memberikan wewenang kepada Lembaga Perlindungan Saksi (Kantor Perlindungan Saksi) untuk merahasiakan identitas saksi dalam Ancaman. Sepanjang tidak merugikan kepentingan pihak ketiga, data personal saksi menurut UU tersebut dapat dirahasiakan. (Pasal 4 ZshG).

3) Perubahan Identitas Saksi

Demi keamanan saksi, Undang-Undang Harmonisasi Perlindungan Saksi mengatur mengenai pemberian wewenang kepada Kantor Perlindungan Saksi untuk menginstruksikan kepada Kantor Umum maupun Kantor Non Umum untuk mengubah identitas saksi dalam ancaman untuk sementara waktu. Perubahan tersebut dapat dituangkan ke dalam dokumen resmi kenegaraan (Pasal 5 ZshG). Sudah diakui bahwa perubahan identitas untuk melindungi saksi merupakan hal penting. Dokumen yang diperlukan untuk merubah identitas saksi dapat dibuat atau dirubah atas perintah Kantor Perlindungan Saksi, seperti KTP, Paspor, SIM, Surat bebas tahanan, Kartu Pajak, atau segala macam ijasah .

Meskipun Perubahan identitas diperkenankan dalam pasal 5 ZshG jo Pasal 68II StPO, namun muncul permasalahan terkait dengan pembuatan dokumen yang memuat perubahan identitas baru. Di Jerman sendiri belum ditemukan dasar hukum pasti untuk tindak perlindungan

saksi oleh Polisi dalam rangka perubahan identitas secara berkelanjutan, mengingat Undang-Undang tentang Data Diri tidak memberikan kemungkinan untuk merubah isi dari Buku Data Diri. Dengan demikian masih ada pertentangan antara kedua UU ini. Berdasarkan tujuan dari dibentuknya Buku Data Diri, dibuatnya identitas baru merupakan hal yang tidak sesuai dengan UU Data Diri. Perubahan nama berdasarkan UU tentang Perubahan Nama tahun 1937 akan sia-sia, karena perubahan tersebut harus merubah dokumentasi negara pula.

Dengan demikian, kalau berpijak pada UU yang ada, maka penggunaan identitas baru dalam rangka perlindungan saksi merupakan pelanggaran hukum. Hal ini tentu saja aneh, karena meskipun Pasal 68 II StPO telah membolehkan perubahan identitas tersebut, sampai saat ini pembuat UU belum dapat membuat UU yang menjadi dasar hukum untuk keperluan perubahan dokumen tersebut. Tanpa adanya dasar hukum yang jelas, maka perubahan identitas melalui dokumen yang tidak asli dapat dikenakan tindak pidana. Hal ini tentu saja merugikan saksi itu sendiri sebagai pemohon pembuatan dokumen baru (Pasal 271 StGb) dan juga instansi yang mengeluarkan dokumen yang palsu tersebut (Pasal 273 StGB.63)

2. Hak-Hak Saksi Pada Saat Proses Persidangan

Hak-hak saksi yang dimiliki pada saat proses persidangan terdiri atas dua, yaitu:

1) Pemeriksaan secara terpisah dari tersangka

Saksi memiliki hak untuk menghadiri pemeriksaan tanpa harus menghadiri persidangan yang dihadiri oleh tersangka. Hal ini dapat dilakukan khususnya untuk saksi dan saksi korban masih anak-anak berusia dibawah 16 tahun dan kaum perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Apabila dikhawatirkan kehadiran seorang saksi pada pemeriksaan yang dihadiri oleh tersangka akan menyebabkan saksi tidak dapat mengemukakan kebenarannya, maka pemeriksaan tersebut dapat dilakukan secara terpisah dari tersangka (Pasal 247 ayat

1 StPO). Sebagai ketentuan pengecualian, maka Pasal 247 ayat 1 StPo harus diartikan secara sempit. Unsur dari ayat (1) ini terpenuhi jika kehadiran tersangka pada saat pemeriksaan saksi telah mengakibatkan saksi akan menggunakan Hak untuk Tidak Memberikan Kesaksiannya (*right to refuse to give evidence*) di persidangan. Selain itu juga harus dipastikan bahwa ada bahaya mengancam yang akan mengakibatkan kerugian bagi saksi jika konfrontasi tersebut dilakukan. Namun pemeriksaan secara terpisah ini juga sifatnya problematis. Berdasarkan Pasal 247 ayat (2) KUHP lama Jerman, pemeriksaan saksi dapat dilakukan secara terpisah, meskipun demikian, pada saat saksi bersumpah tersangka memiliki hak untuk hadir. Hal ini tentunya bisa membuat si saksi untuk tidak memberikan kesaksiannya di persidangan.

2) Pemeriksaan dengan Rekaman Kamera

Berdasarkan Pasal 247a StPO, terhadap saksi diberikan kemungkinan untuk memberikan kesaksiannya di tempat yang terpisah dari tersangka, dengan demikian kesaksiannya dapat diberikan melalui rekaman kamera atau video yang nantinya akan disiarkan ke ruang persidangan. Syaratnya, harus ada ancaman kerugian untuk keselamatan si saksi, yang apabila pemeriksaannya tidak dilakukan di ruangan tertutup atau dipisahkan dari tersangka. Biasanya pemeriksaan saksi seperti ini berlaku di pengadilan yang saksinya atau korbannya merupakan anak-anak yang berusia di bawah 16 tahun. Cara seperti ini juga dapat dilakukan untuk saksi yang merupakan korban dari perdagangan manusia (*Trafficking in Person*), selama saksi tersebut terlibat dalam program perlindungan saksi. Sedangkan saksi yang identitasnya harus dilindungi tentunya tidak cocok dengan cara seperti ini, karena gambar dari saksi akan tampak untuk Tersangka.

3. Hak Saksi untuk didampingi

Seorang saksi yang tidak dapat memberikan kesaksiannya seorang diri, dengan persetujuan dari Kantor Penuntut Umum dapat didampingi oleh seorang pengacara (Pasal 68b ZschG). Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pengacara adalah saksi tersebut tidak dapat menghadapi situasi hukum yang sangat berat dan sulit, dan apabila timbul bahaya yang harus dihadapinya, sedangkan dia tidak mungkin menghadapi bahaya tersebut tanpa didampingi oleh pengacara. Biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pengacara bagi saksi non korban akan ditanggung oleh terdakwa (apabila terbukti bersalah) atau ditanggung oleh negara. sebagaimana diatur dalam Pasal 465, 464a StPO. Sedangkan biaya pengacara untuk saksi korban ditanggung secara pribadi (Pasal 406f StPO)

4. Program Perlindungan Saksi

Dalam UU ZshG ini memang tidak disebutkan secara terperinci hak atas perlindungan lain selain Hak untuk merahasiakan identitas dan merubah identitas. Namun ZshG ini menyebutkan, apabila sangat mendesak dan dalam kasus-kasus ekstrim, maka terhadap saksi akan diikutsertakan dalam program perlindungan saksi. Tujuan dari program ini adalah untuk mempertahankan kemampuan dan kesiapan bagi seorang saksi untuk tetap dapat memberikan pernyataan kesaksiannya sampai pada saat pemeriksaan di pengadilan. Kepastian pelaksanaan program ini dilakukan oleh Kantor Perlindungan Saksi pada kepolisian. Seorang saksi dalam ancaman dapat dilindungi apabila didapatkan fakta bahwa keselamatan atas dirinya (baik untuk tubuh, jiwa, kesehatan, harta atau kebebasannya) terancam. Contoh dari terancamnya keselamatan: dikirimnya hewan berbahaya, dikirimnya surat kaleng yang berisi peringatan, ancaman, perusakan benda milik saksi dan melukai tubuh serta percobaan pembunuhan." Tindakan perlindungan terhadap saksi dapat dihentikan apabila diketahui salah satu unsur keselamatan yang disyaratkan diatas tidak terpenuhi meskipun persidangan belum berakhir. Sebaliknya, apabila keselamatan saksi tersebut sangat terancam, meskipun

persidangan telah usai, namun perlindungan tersebut masih dapat diberikan.

Adapun perlindungan yang dapat diberikan oleh polisi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Nasehat umum: Melalui masukan umum maka saksi akan diberikan teman bicara, yang kepadanya saksi dapat menceritakan keadaan bahaya yang sedang melandanya.
- 2) Bantuan untuk membela diri: saksi-saksi memilih untuk tinggal di tempat kediamannya selama ini, akan dibekali pengamanan untuk diri sendiri. pembekalan tersebut akan diberikan oleh kepolisian yang berwenang.
- 3) Pengawasan terhadap saksi dan perlindungan terhadap harta benda saksi: tergantung tingkat bahaya yang mungkin datang, tempat kediaman dan tempat kerja serta harta benda saksi dapat dijaga.
- 4) Operatif untuk penyerang yang potensial: tindakan perlindungan terhadap saksi akan terlaksana secara efektif apabila polisi mendapatkan informasi yang memadai. Hal informasi ini dapat dimulai dengan menyelidiki identitas orang-orang yang mengamati saksi atau mulai menyelidiki rumah saksi, siapa saja tamu yang dicurigai yang mendatangi saksi.
- 5) Daerah tempat tinggal baru: jika tempat kediaman saksi telah diketahui oleh si pengancam, maka sebagaimana tindakan telah dilakukan sejak dahulu adalah dengan merealokasi si saksi. Untuk jangka pendek saksi dapat dipindahkan ke hotel. Jika untuk jangka panjang saksi harus dipindahkan bukan tidak mungkin apabila diperlukan saksi dapat dipindahkan ke luar kota bahkan ke luar negeri. Terkait dengan pemindahan saksi untuk jangka waktu yang sangat lama, maka penyediaan tempat kerja baru juga harus dilakukan oleh Instansi yang berwenang, begitu juga dengan sekolah dan tempat pendidikan anak-anak. Di sisi lain, keadaan finansial dari si saksi juga harus dijamin. Juga untuk saksi tersebut dipasangkan sambungan

telepon yang aman dari gangguan.

- 6) Identitas baru: demi menjaga keselamatan saksi, maka saksi dapat diberikan identitas baru. Namun ada kemungkinan permasalahan yang timbul. Perubahan identitas baru dapat dilakukan setelah pemeriksaan saksi di persidangan utama. Perubahan ini tentu saja harus diikuti baik dengan perubahan catatan kependudukan, dengan demikian pihak yang terkait setelah perubahan identitas tersebut tetap mendapatkan dokumen yang “benar”, maupun si saksi mendapatkan dokumen yang salahanpa merubah daftar identitasnya di Catatan Kependudukan. Meskipun demikian, ada permasalahan yang nantinya harus dibenahi, berkaitan dengan masalah perubahan dokumen tersebut, yakni masalah ahli waris, hak atas kebendaan maupun hak-hak kekeluargaan. Selain itu saksi dan keluarga serta orang-orang terdekatnya harus dilatih sedemikian mungkin untuk terbiasa dengan identitas baru dari saksi. *Moral Conduct* dari saksi seperti temannya, gaya hidup mesti diubah
- 7) Perubahan penampilan: pada kasus yang jauh sangat ekstrim untuk melindungi jiwa saksi, setelah saksi memberikan pernyataan perlu diberikan bantuan keuangan yang cukup besar, yang diantaranya dapat merubah penampilan wajah saksi melalui operasi.
- 8) Perlindungan saksi yang juga merupakan tersangka. saksi yang pada saat yang bersamaan merupakan tersangka dan menjalani masa penahanan, dapat ditempatkan di ruangan secara terpisah atau ditempat lain untuk menghindari kemungkinan bahaya.

5. Kewajiban Saksi

Selain diberikan hak, Saksi juga memiliki kewajiban yang diatur dalam KUHAP Jerman. Saksi berkewajiban untuk hadir dalam pemberian kesaksian dan hadir dalam sumpah pemberian kesaksiannya (**pasal 48 ff stPO**)

Kantor Perlindungan Saksi di Jerman

a. Status dan Kedudukan Lembaga Perlindungan Saksi Jerman

Di Jerman tidak ada institusi atau komisi khusus yang berwenang untuk menangani pemberian perlindungan terhadap saksi. Penanganan pemberian perlindungan saksi dilakukan oleh Zeugenschutzdienststelle atau Kantor atau Unit Perlindungan Saksi (KPS) (Pasal 2 ZshG) dalam rangka melaksanakan tugasnya dibidang pencegahan dan penanggulangan bahaya. KPS ini memiliki wewenang yang cukup besar meskipun secara kelembagaan ia berada dibawah Inspektorat Jenderal Kepolisian Jerman. Berbeda dari UU Perlindungan Saksi kita, ZshG Jerman hanya mengatur masalah wewenang yang diberikan kepada KPS. Mengenai kelembagaan UU tidak menyinggung sama sekali, hal ini dikarenakan, kelembagaan dari KPS yang berada di bawah Kepolisian Jerman. Mengenai masalah Keanggotaan, Prosedur Pemilihan Anggota dan Pemberhentian Anggota Kantor Perlindungan Saksi Jerman, juga menjadi wewenang dari Kepolisian Republik Jerman, yang tidak diatur dalam ZshG ini.

b. Tugas dan wewenang Lembaga Perlindungan Saksi

- 1) Menerima permohonan untuk perlindungan terhadap saksi berdasarkan pertimbangan derajat bahaya yang mengancam saksi tersebut (Pasal 2 ayat 2)
- 2) Menjalankan Program Perlindungan Saksi
- 3) Membuat perjanjian yang berkaitan dengan tindakan-tindakan terhadap perlindungan saksi serta menjaga kerahasiaan akta tersebut, dengan tidak menutupi kemungkinan untuk Kantor Penuntut Umum untuk mengakses data-data yang terkait (Pasal 2 ayat 3)
- 4) Melakukan koordinasi dengan instansi lain seperti Kantor Penuntut Umum (Pasal 2), Kantor Umum dan Kantor Non Umum yang terkait (Pasal 4)
- 5) Memiliki hak untuk tidak memberikan informasi tentang data pribadi saksi (Pasal 4 ayat 1)
- 6) Memerintahkan Instansi lain seperti Kantor Umum dan Kantor Non Umum untuk tidak menyebarkan data pribadi saksi kepada pihak lain (Pasal 4 ayat 1, 2 dan 3 ZshG)
- 7) Memerintahkan Kantor Umum dan Kantor Non Umum untuk membuat

dokumen Penyamaran Identitas maupun dokumen identitas yang baru. (Pasal 5 Ayat 1 dan 2 ZshG)

- 8) Mencabut Dokumen Penyamaran Identitas dari saksi apabila tidak diperlukan lagi (Pasal 6 UU ZshG)
- 9) Memiliki wewenang untuk menentukan tempat dan waktu kediaman dari Saksi yang terlibat pula dalam persidangan selain persidangan pidana (Pasal 11)

1. Praktek Perlindungan Saksi Di Jerman

Praktek Perlindungan Saksi pada awalnya tidak dilakukan serentak di keseluruhan negara Jerman. Perlindungan Saksi baru diterapkan di Jerman sejak tahun 1984. Menyusul pelaksanaan perlindungan saksi, maka Kantor Perlindungan Saksi yang pertama kalinya dibentuk di Hamburg. Sedangkan perlindungan Saksi di Berlin baru diterapkan pada tahun 1984. Kantor Perlindungan Saksi di Berlin didirikan pada tahun 1989, sebagai bagian dari Pemberantasan Kejahatan dibidang Kejahatan Terorganisasi di Kepolisian. Kantor Perlindungan Saksi ini sudah ada 12 tahun sebelum ZshG yang didalamnya mengatur tentang Kantor Perlindungan Saksi diterbitkan. Sampai Saat ini sudah lebih dari 100 Saksi yang diikutsertakan dalam Program Perlindungan Saksi di Berlin.

Pada tahun 1989, untuk pertama kalinya di tingkat negara federal Jerman, Negara Bagian Essen di Jerman menerbitkan secara sah garis-garis petunjuk bagi Kepolisian dan Kejaksaan untuk perlindungan saksi. Menyusul Berlin yang menerbitkan garis-garis petunjuk serupa pada tahun 1991. Saat ini telah banyak didirikan Kantor Perlindungan Saksi di seluruh penjuru Jerman, yang merupakan kerjasama antara negara federal dan negara bagian Jerman. Berdasarkan berita yang disajikan oleh dari Bundeskriminalamt Jerman (BKA Jerman), pada tahun 1993, dari 767 proses penyidikan terhadap Kejahatan Terorganisasi, terhadap 84 Kasus dilakukan perlindungan Saksi.

Di Jerman dibedakan antara Kantor Penyidik dan Kantor Perlindungan Saksi. Kantor yang melakukan penyidikan menerbitkan apa

yang disebut dengan analisa bahaya terhadap saksi. Analisa bahaya ini kemudian ditindaklanjuti dengan adanya penilaian bahaya. Penilaian bahaya ini kemudian diinformasikan kepada Kantor Perlindungan Saksi. Penilaian Bahaya ini kemudian lagi dibuktikan dalam suatu persetujuan dengan Kejaksaan, apakah suatu tindak permulaan Program Perlindungan Saksi harus dimulai.

Pada analisa bahaya dipisahkan keadaan pribadi dengan individu secara konkrit. Yang dinilai dari saksi berdasarkan kriteria seperti keadaan psikis, keterlibatan saksi tersebut kedalam kelompok tertentu, atau berasal dari daerah tertentu, atau juga kriteria ketergantungan saksi terkait dengan Tersangka Pidana. Yang juga harus diperhatikan adalah apakah telah berhasilnya dilakukan tekanan, dan dari tekanan yang diadakan tersebut apakah memiliki bahaya. Penilaian subjektif yang disampaikan oleh Saksi mengenai bahaya yang mengancamnya juga masuk dalam penilaian bahaya.

Lebih jauh tersangka berkenaan keterlibatannya sebagai anggota dari suatu kelompok dan perannya dalam kelompok tersebut juga akan dinilai. Keadaan Psikis dan kemampuannya untuk melakukan kekerasan dari tersangka tersebut serta lingkungan tempat tersangka berada juga menjadi komponen yang harus dijelaskan. Jenis dan berat tindak pidana, tempat, serta pidana yang diduga akan dijatuhkan, sebagaimana juga arti dari Kesaksian, juga menjadi bagian dari Penilaian bahaya.

Jika seorang saksi mulai diikutkan dalam suatu perkara, maka yang pertama kali dilakukan adalah "pembicaraan keamanan" dari diri saksi: Kepada Saksi akan dijelaskan, apa yang secara pribadi dapat dilakukan untuk melindungi dirinya tanpa bantuan pihak kepolisian. Kebiasaan-kebiasaan lama harus ditanggalkan, seperti tidak mengikuti arah lama yang biasa ditempuh ke tempat kerja, ke tempat tinggal atau berbelanja, begitu juga dengan keteraturan sehari-hari orang tersebut harus diubah. Tindakan-tindakan untuk Perlindungan Saksi dilakukan berdasarkan tingkat bahaya yang mengancam.

4.1.3 Kedudukan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Amerika Serikat

Sama halnya dengan negara lain kedudukan saksi dalam sistem peradilan pidana di Amerika Serikat tidak ditemukan secara eksplisit. Namun hal tersebut tercermin dari bagaimana bentuk perlindungannya. Istilah perlindungan terhadap saksi pertama kali muncul di Amerika Serikat di tahun 1970-an sebagai suatu prosedur hukum yang dapat digunakan dalam hubungannya dengan program pembongkaran organisasi kejahatan berjenis mafia. Hingga saat itu, “sumpah diam” – dikenal sebagai *omertà* – yang tidak tertulis diantara anggota Mafia tidak dapat digoyahkan sehingga mengancam nyawa siapapun yang melanggar dan bekerjasama dengan polisi. Saksi penting tidak dapat dibujuk untuk bersaksi dan saksi kunci menghilang oleh karena upaya pimpinan kelompok kejahatan yang menjadi target penuntutan. Pengalaman awal ini meyakinkan Departemen Hukum Amerika Serikat bahwa suatu program perlindungan saksi perlu di institusikan.²⁷ Joseph Valachi adalah orang pertama dari Mafia Italia-Amerika yang melanggar *omertà*, atau sumpah diam. Pada tahun 1963 dia bersaksi di hadapan Komisi Kongres Amerika Serikat tentang struktur internal Mafia dan kejahatan terorganisir. Kerjasamanya terdorong oleh rasa takut bahwa dia akan dibunuh oleh Vito Genovese, seorang pimpinan keluarga Mafia yang sangat kuat. Ketika Valachi hadir di depan komisi tersebut, dia dilindungi oleh 200 petugas. Ada rumor bahwa Mafia telah menaruh harga untuk kepalanya sebesar US\$ 100,000. Dia adalah orang pertama di Amerika Serikat yang ditawarkan perlindungan untuk kesaksiannya sebelum program perlindungan saksi dibentuk secara formal. Valachi masuk pengawasan protektif dan tetap ditahan di penjara hingga akhir hidupnya. Dia di isolasikan dari tahanan lain dan hubungannya dibatasi pada agen Biro Penyidikan Federal (FBI) dan staf dari Biro Lembaga Pemasyarakatan Federal. Valachi sangat ketakutan akan balas dendam Mafia sehingga dia bersikeras untuk memasak makanan sendiri di penjara karena takut Mafia akan berupaya untuk meracuni makanannya. Dia meninggal karena serangan jantung

²⁷ Fred Montanino, “*Unintended victims of organized crime witness protection*”, *Criminal Justice Policy Review*, vol. 2, No. 4 (1987), pp. 392-408.

pada tahun 1971, dua tahun lebih lama dari Vito Genovese. Pada tahun 1970, Undang-undang Pengendalian Kejahatan Terorganisir memberikan wewenang kepada Jaksa Agung Amerika Serikat untuk memberikan keamanan terhadap saksi yang ingin bekerjasama dengan memberikan kesaksiannya pada perkara yang melibatkan kejahatan terorganisir dan bentuk kejahatan serius lainnya. Berdasarkan wewenang Jaksa Agung, Program Witness Security (WITSEC–Keamanan Saksi) Amerika Serikat memastikan keamanan fisik saksi yang berada dalam resiko melalui penempatan pada tempat tinggal baru dan rahasia dengan perubahan nama dan rincian identitas baru. Pada tahun 1984, setelah beroperasi selama lebih dari satu dekade, kekurangan-kekurangan yang telah dihadapi oleh Program WITSEC telah dilengkapi oleh Undang-undang Reformasi Keamanan Saksi. Isu-isu yang ditangani Undang-undang tersebut tetap dianggap berada pada jantung setiap program perlindungan saksi, yaitu:

- (a) Kriteria penerimaan yang ketat, termasuk penilaian terhadap resiko bagi masyarakat yang dapat berlaku oleh karena pelaku kejahatan yang telah direlokasi;
- (b) Pembentukan anggaran untuk mengkompensasi korban dari kejahatan yang dilakukan oleh peserta setelah diterima dalam program;
- (c) Penandatanganan nota kesepahaman yang menguraikan kewajiban saksi setelah dirinya diterima dalam program;
- (d) Pengembangan prosedur jika memorandum tersebut dilanggar oleh peserta;
- (e) Pembentukan prosedur untuk pengungkapan informasi peserta program dan hukuman yang berlaku terhadap pengungkapan informasi tersebut yang dilakukan secara tidak sah;
- (f) Perlindungan hak-hak pihak ketiga, khususnya menghormati utang-utang saksi dan hak perwalian orang tua yang tidak direlokasikan ataupun hak-hak kunjungan.

Untuk seorang saksi dapat diterima dalam program WITSEC, perkara yang bersangkutan perlu merupakan perkara yang sangat signifikan, kesaksian yang diberikan saksi perlu bernilai tinggi untuk keberhasilan penuntutan dan tidak

ada alternatif lain untuk mengamankan saksi secara fisik. Kondisi lain seperti profil psikologis saksi dan kemampuannya untuk mentaati peraturan dan larangan yang diterapkan program juga menjadi faktor. Dalam perkembangannya, penerimaan perlindungan dalam Program WITSEC telah diperluas dari kejahatan mafia untuk juga memasukkan saksi-saksi dari jenis kejahatan terorganisir lainnya, seperti kejahatan yang dilakukan oleh kartel obat-obat terlarang, geng motor, geng penjara dan geng jalanan.

Prosedur Perlindungan Saksi Di Amerika Serikat

Berikut diuraikan penjelasan ringkas yang memaparkan sebuah proses pemberian perlindungan terhadap saksi dalam *United States Marshals Service* (unit khusus perlindungan saksi) di Amerika, sumber informasi yang utama dalam tulisan ini adalah buku petunjuk bagi para Jaksa dari Departemen Kehakiman (*Department of Justice*) AS mengenai Undang-Undang tentang Reformasi Keamanan Saksi tahun 1984, bagian F, Bab XII dari Undang-Undang tentang Kontrol yang Komprehensif atas Kejahatan.²⁸

Peraturan-peraturan ini memberikan informasi umum dan penting mengenai Program Keamanan Saksi (disebut juga dengan Program) dan menetapkan langkah-langkah maupun cara bagaimana Jaksa pemerintah bisa mendapatkan layanan dari Program tersebut untuk melindungi seorang saksi dari

²⁸ Undang-undang tentang reformasi keamanan saksi tahun 1984 (disebut juga dengan UU) memperluas kewenangan Jaksa Agung. Kewenangan ini diberikan sebagai bagian dari UU tahun 1970 tentang kontrol atas kejahatan Terorganisir yang dimaksudkan menyediakan perlindungan dan jaminan keamanan dengan cara memindahkan (relocation). Yang diberi perlindungan atau jaminan ini adalah orang-orang yang bersaksi dalam pengadilan atas orang-orang yang terlibat dalam kegiatan kriminal yang terorganisir atau kejahatan serius lainnya dimana dilihat kemungkinan bahwa saksi tersebut akan mengalami kejahatan seperti terdapat dalam judul 18 kitab pidana Amerika Serikat Bab 73 (Tentang Menghalangi Proses Keadilan) atau kejahatan sejenis yang mengandung kekerasan. Undang-undang tersebut juga menetapkan wewenang yang biasa dipakai oleh Jaksa Agung untuk menyediakan bantuan perlindungan bagi family kerabat dari saksi yang dilindungi. Untuk hal ini, Judul 28 Kitab Pidana Amerika Serikat Bab 524 membenarkan penggunaan dana simpanan Departemen Kehakiman untuk membayar kompensasi dan biaya-biaya bagi para saksi sejumlah yang dibenarkan dan disetujui oleh Asisten Jaksa Umum untuk Administrasi.

bahaya yang mungkin ada terkait dengan kesaksian yang diberikannya. Di samping itu, peraturan tersebut juga memiliki informasi tentang orang-orang yang berada di bawah perlindungan Kantor *United States Marshals Service* atau Biro Tahanan (*Bureau of Prison*) atau yang ada di bawah pengawasan Biro Tahanan dapat dilibatkan dalam investigasi (menjadi orang yang diinvestigasi).

Prosedur (langkah-langkah) yang akan dijelaskan dalam tulisan berikut ini berlaku bagi semua organisasi yang bernaung di bawah Departemen Kehakiman dan semua organisasi yang memanfaatkan Program Keamanan Saksi atau berkepentingan dengan orang-orang yang berada di bawah perlindungan Kantor *US Marshals Service* atau *Bureau of Prison*. Divisi Kriminal dari Kantor Operasi Penegakan bertugas mengawasi program-program ini.

a. Prosedur Investigasi

Permohonan untuk melibatkan -- untuk tujuan investigasi -- orang-orang di bawah perlindungan atau pengawasan *Bureau of Prison* atau *US Marshals Service* harus disampaikan kepada Kantor Operasi Penegakan²⁹ Dalam hal ini Kantor Operasi Penegakan yang mengatur dan mengawasi program perlindungan saksi. untuk diteliti dan disetujui.³⁰ Sebagai bagian dari proses penelitian atas permohonan itu, Kantor Operasi Penegakan berkoordinasi dengan pejabat kantor pusat dari badan-badan yang terkait (Biro Tahanan, Kantor Marsekal AS, badan-badan investigasi). Setelah menolak atau menerima permohonan dimaksud, Kantor Operasi Penegakan juga harus memberi pengarahan kepada kantor pusat lembaga pemohon tentang putusan tersebut. Jika dalam sebuah situasi yang sangat mendesak sehingga diperlukan tanggapan segera dari Kantor Operasi Penegakan, permohonan yang berbentuk lisan untuk mendapat persetujuan oleh pejabat di kantor pusat lembaga pemohon dapat diterima. Akan tetapi, penegasan tentang

²⁹ Kantor Operasi Penegakan perlindungan dalam tulisan ini adalah Unit Khusus dalam *Department of Justice* (Departemen Kehakiman AS) yang berada dalam divisi kriminal.


³⁰ Permohonan seperti itu harus terlebih dahulu disetujui oleh pejabat berwenang di kantor pusat lembaga pemohon itu dalam hal ini adalah Jaksa AS. Kemudian, Pejabat dari kantor pusat itu menyampaikannya secara tertulis kepada Ketua Unit Operasi Khusus, Kantor Operasi Penegakan, Divisi Kriminal di Departemen kehakiman AS.

permohonan itu dan informasi pendukung yang terkait harus disampaikan kepada Kantor Operasi Penegakan secara tertulis segera setelah adanya persetujuan. Informasi yang disampaikan tersebut akan sangat dirahasiakan. Oleh karena itu, informasi tersebut tidak akan disebarluaskan tanpa lebih dahulu mendapat persetujuan dari pejabat berwenang di kantor pusat lembaga pemohon itu.

Kendati tidak dianjurkan, jika dalam keadaan khusus dapat dibenarkan juga keikutsertaan seseorang yang ada di bawah perlindungan *Bureau of Prison* dan Kantor Marsekal AS oleh suatu badan penegakan hukum lokal atau negara. Kantor Operasi Penegakan akan mempertimbangkan permohonan itu. Permohonan seperti itu harus disampaikan secara tertulis dan disetujui oleh Jaksa AS di distrik mana investigasi tersebut akan dilakukan atau oleh Jaksa di mana tuntutan itu akan diajukan tergantung mana dari keduanya yang lebih tepat. Jika Kantor Operasi Penegakan telah menyetujui suatu permohonan, sementara orang yang akan dilibatkan dalam investigasi tersebut masih ditahan oleh *US Marshals Service* atau *Bureau of Prison* **atas perintah pengadilan**, Asisten Jaksa AS mesti mendapatkan perintah pengadilan yang membenarkan pembebasan dari perlindungan *US Marshals Service* dan *Bureau of Prison* untuk diserahkan kepada badan investigasi yang telah disetujui. Pengadilan harus merahasiakan perintah seperti itu demi keamanan si tahanan dan investigasi tersebut. Tidak mungkin diperoleh perintah pengadilan untuk mengalihkan perlindungan seseorang dari Kantor Marsekal AS atau Biro Tahanan kepada suatu badan investigasi tanpa terlebih dahulu disetujui oleh Kantor Operasi Penegakan. Selain itu, kasus-kasus menyangkut pengawasan lewat video dan atau pengawasan yang disepakati harus tunduk juga terhadap Undang-undang tentang Pengawasan Elektronik.

Bagan 1

Lembaga-Lembaga Perlindungan Saksi di US



b. Syarat Mendapatkan Program Keamanan Saksi

Untuk mempermudah pengurusan permohonan yang diajukan oleh Jaksa Pemerintah untuk mengikutsertakan seorang saksi dalam Program Keamanan Saksi³¹, Unit Keamanan Saksi pada Kantor Operasi Penegakan telah menyiapkan suatu formulir permohonan yang mensyaratkan informasi tertentu untuk mendukung suatu permohonan.³² Sebagian besar informasi tersebut telah dirumuskan dalam UU tentang Reformasi Keamanan Saksi di mana Jaksa Agung harus mendapatkan dan mengevaluasi semua informasi yang diberikan mengenai pengikutsertaan seorang saksi ke dalam Program. Informasi ini meliputi ancaman yang dialami saksi, riwayat kriminal saksi (bila ada), penilaian psikologis atas saksi dan setiap identitas menyangkut anggota rumah tangganya yang telah dewasa (berumur 18 tahun atau lebih) yang akan diikutsertakan ke dalam Program.

Selain itu, Jaksa Agung diwajibkan juga untuk membuat sebuah penilaian tertulis atas resiko yang mungkin diderita suatu komunitas dimana saksi dan anggota keluarganya yang sudah dewasa akan dipindahkan. Faktor-faktor yang mesti dievaluasi dalam penilaian tentang resiko ini meliputi, catatan kriminal, kemungkinan serta alternatif lain (selain mengikutsertakan dalam Program Perlindungan) dan kemungkinan mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari sumber lain. Jika diyakini bahwa ada bahaya (resiko) yang lebih besar yang akan

³¹ Seorang saksi dapat diterima untuk masuk dalam Program Keamanan Saksi jika dia adalah saksi inti dari kasus khusus dalam tipe-tipe berikut : (a) tiap kejahatan yang dirumuskan dalam judul 18, Kitab Hukum Pidana AS, Bagian 1961 (1) tentang Kejahatan terorganisir dan Permerasan; (b) tiap kejahatan perdagangan obat bius sebagaimana dirumuskan dalam Judul 21, Kitab Hukum Pidana AS; (c) tiap kejahatan di Negara bagian manapun yang pada hakikatnya mirip dengan yang disebut diatas; (d) persidangan-persidangan sipil dan administratif tertentu dimana ada kemungkinan bahwa kesaksian yang diungkapkan seorang saksi dapat membahayakan keselamatan saksi itu.

³² formulir ini mensyaratkan adanya ringkasan dari kesaksian yang akan diungkapkan oleh saksi dan informasi lain yang membuktikan kerjasama yang dilakukan oleh saksi, ancaman yang dialami saksi, kemungkinan resiko yang diderita oleh suatu komunitas dimana saksi tersebut akan dipindahkan. Jaksa bisa mendapatkan formulir permohonan dan petunjuk mengenai pengikutsertaan seorang saksi kedalam Program Keamanan Saksi (disebut juga program) dari : Unit Keamanan Saksi, Divisi Kriminal, kantor Operasi Penegakan Departemen Kehakiman AS P.O BOX 7600 Washington, D.C. 20044-7600 atau menghubungi nomor : (020) 514-3684.

diterima oleh bagi suatu komunitas (tempat dimana saksi dan anggota keluarganya yang dewasa dipindahkan) ketimbang pentingnya memulai persidangan dari suatu kasus maka Jaksa Agung dapat diminta untuk mengeluarkan saksi dari Program Keamanan Saksi.

Sebelum secara resmi masuk ke dalam Program, saksi-saksi akan diwajibkan membayar semua hutang yang dapat dibuktikan keberadaannya secara *valid* atau membuat perencanaan yang meyakinkan untuk membayarnya, membereskan semua kewajiban di bidang pidana maupun perdata (misalnya : denda, kewajiban kepada komunitas, restitusi), menyiapkan dokumen-dokumen pemeliharaan anak yang tepat, dan menyediakan dokumen-dokumen imigrasi yang tepat jika diperlukan.

Selain itu, agar seorang saksi diterima resmi ke dalam Program, Departemen Kehakiman boleh (bila dianggapnya perlu) memberitahu badan penegak hukum lokal tentang keberadaan saksi dalam suatu komunitas dan riwayat kriminalnya, mewajibkan dilakukannya tes obat bius dan alkohol dan/atau konseling tentang penyalahgunaan obat-obatan, dan menetapkan syarat-syarat lain yang dipercaya akan sangat berguna bagi Program.

Guna menghindari penundaan yang tidak penting dalam memproses suatu permohonan untuk masuk dalam Program, Jaksa Pemerintah sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut : *Pertama*, untuk memastikan agar permohonan seorang saksi untuk masuk kedalam Program benar-benar sesuai dan tepat waktu, maka sebelum diterima ke dalam Program, saksi harus hadir atau bersaksi di hadapan dewan juri atau dengan cara tertentu bersumpah bahwa dia akan bersaksi di persidangan. Syarat ini terkait dengan komitmen saksi untuk bersaksi dan dimaksudkan untuk memastikan bahwa kesaksian saksi tersebut akan tersedia pada saat persidangan. Syarat yang juga sama pentingnya adalah bahwa Penuntut Umum menginginkan si saksi untuk bersaksi dan bahwa kesaksiannya benar-benar mendasar dan penting untuk suksesnya persidangan. Selain saksi pada umumnya, yang termasuk sebagai saksi yang dilindungi juga termasuk :

1). Informan

Keselamatan seorang informan yang membantu dalam suatu investigasi menjadi tanggung jawab badan investigasi yang melibatkannya. Seorang informan hanya dapat diikutsertakan dalam Program Keamanan Saksi jika dia juga benar-benar seorang saksi sebagaimana diatur dalam Judul 18, Kitab Hukum Pidana AS, Bagian 3521. Harus diperhatikan juga bahwa meminta seorang informan untuk bersaksi sekedar untuk membuatnya diterima dalam Program bukanlah merupakan alasan yang memadai. Dia tetap saja harus memenuhi persyaratan sebagai saksi yang penting dan mendasar.

2). Saksi Narapidana

Para narapidana di institusi Federal atau Negara Bagian dimungkinkan untuk diikutsertakan dalam Program Keamanan Saksi jika semua persyaratan dipenuhi. Jika si narapidana berada di bawah perlindungan Negara Bagian, Negara Bagian harus mengizinkan narapidana itu melewati masa tahanannya di bawah perlindungan *Bureau of Prison*.

Permohonan harus dibuat sesuai dengan yang ditentukan bagi saksi-saksi lainnya. Akan tetapi, tidak diperlukan suatu penilaian tentang resiko bagi masyarakat, kecuali jika saksi itu akan dipindahkan ke suatu komunitas. Oleh karena itu, tidak diperlukan juga evaluasi psikologis maupun penilaian tentang resiko bagi masyarakat (yang biasa dilakukan oleh Jaksa yang mencalonkan atau badan investigasi).

Wawancara pendahuluan tidak perlu dilakukan oleh *US Marshals Service* jika narapidana tersebut belum sampai enam hingga sembilan bulan dibebaskan atau jika sedang dipertimbangkan untuk mendapat layanan penuh dari Program termasuk pemindahan. Jika dibuat permohonan untuk memindahkan keluarga narapidana sementara si narapidana masih ditahan, diperlukan adanya evaluasi psikologis dan penilaian tentang resiko bagi semua anggota keluarga yang dewasa. Perlu juga diperlihatkan bahwa untuk saat ini tidak ada alternatif lain, selain mengikutsertakan keluarga itu ke dalam Program.

Narapidana yang bersedia bekerja sama di luar kerangka Program (tidak atau tidak akan diikutsertakan dalam Program Keamanan Saksi). Penuntut Umum, Asisten Jaksa AS atau Jaksa Divisi yang menangani kasus tersebut bertanggung jawab memberitahukan kepada kantor regional Biro Tahanan tempat narapidana Federal tersebut ditahan dan kepada sipir penjara tempat narapidana tersebut ditahan. Pemberitahuan tersebut berisikan perihal, pertama, kerja sama narapidana tersebut dengan pemerintah, dan kedua, mencakup nama atau deskripsi narapidana-narapidana lainnya (dari siapa narapidana tersebut akan dipisahkan). Jika narapidana tersebut berada dalam perlindungan otoritas lokal atau Negara Bagian, pemberitahuan disampaikan pejabat tertinggi di lembaga di mana narapidana itu ditahan. Jika narapidana itu adalah narapidana Federal di bawah perlindungan otoritas lokal, pemberitahuan disampaikan kepada Kantor Marsekal AS dan Manager Perbaikan Masyarakat, Biro Tahanan di distrik yang menjatuhkan hukuman kepada narapidana itu. Penuntut Umum menyampaikan kepada Biro Tahanan informasi tentang identitas pelaku/saksi

Segera setelah seorang narapidana mulai bekerja sama, jika dia berada di bawah perlindungan *Bureau of Prison*, Penuntut Umum atau badan investigasi bertanggungjawab untuk memberitahukan kepada pejabat di lembaga mana narapidana itu ditahan mengenai kebutuhan pengamanan bagi narapidana tersebut. Hal ini untuk memastikan bahwa tindakan pengamanan dalam rangka pencegahan yang memadai sudah dilakukan sebelum saksi diikutsertakan dalam Program. Informasi ini mesti memuat nama orang-orang atau kelompok dari mana narapidana tersebut akan dipisahkan dantingkat bahaya yang mengancam saksi tersebut.

Setiap permintaan khusus, misalnya seorang saksi ingin agar diangkut dengan alat transportasi seorang diri, sebaiknya harus dikomunikasikan. Jika narapidana tersebut berada di bawah perlindungan otoritas lokal atau Negara Bagian, Penuntut Umum atau badan investigasi

bertanggung jawab mengambil tindakan yang selayaknya demi keamanan narapidana tersebut dengan menghubungi pejabat tertinggi di lembaga di mana narapidana tersebut ditahan dan menyampaikan informasi yang telah disebutkan di atas. Jika dia adalah narapidana Federal di bawah perlindungan otoritas lokal, maka Kantor *US Marshals* dan Manager Perbaikan Komunitas dari *Bureau of Prison* harus menyampaikan informasi ke distrik yang menghukum narapidana tersebut. Begitu permohonan untuk Program dimasukkan, Kantor Operasi Penegakan segera memberitahu *Bureau of Prison* (jika narapidana itu berada di bawah perlindungan *Bureau of Prison*) tentang permohonan itu sehingga, langkah-langkah pengamanan tambahan yang penting dapat dilakukan. Kantor Operasi Penegakan akan berkonsultasi dengan Penuntut Umum perihal apakah narapidana tersebut perlu ditempatkan dalam penahanan administratif demi alasan keamanan, apakah ada keberatan tentang pelaksanaan pemeriksaan poligrap dalam rangka Program, dan apakah ada keberatan tentang pelaksanaan wawancara sebelum menyatakan komitmen yang dilaksanakan oleh Biro Tahanan (mirip dengan wawancara pendahuluan Kantor *US Marshals*).

Memilih lembaga sebagai tempat yang aman dan tepat bagi saksi-narapidana adalah hal yang teramat sulit. Karena itu, semua orang yang diperkirakan akan menimbulkan ancaman bagi narapidana tersebut harus dilengkapi dengan data-data tentang : nama, alias, tanggal lahir, catatan FBI, ras, jenis kelamin, asal-usul etnis, kejahatan/dakwaan, dan faktor-faktor terkait lainnya seperti naik banding atau tidak, pernah melarikan diri atau tidak, tidak ditahan, dll. Informasi ini harus diberikan terlepas apakah narapidana bersangkutan akan ditempatkan di Unit Perlindungan atau di salah satu institusi Federal lainnya. Dengan demikian, *Bureau of Prison* akan dapat memonitor dengan baik apakah saksi-narapidana bersangkutan perlu dipisahkan atau tidak.³³

³³ Permohonan ini harus disampaikan juga kepada *Bureau of Prison* pada saat perlindungan saksi sedang dimohonkan bagi seorang saksi-narapidana.

Permohonan untuk menempatkan seorang saksi-narapidana di Unit Perlindungan harus ditujukan dan disetujui oleh Kantor Operasi Penegakan. Wawancara kepada saksi narapidana oleh Penuntut Umum atau Badan Investigasi harus dilakukan di lembaga dimana dia telah ditempatkan dan dengan persetujuan Kantor Operasi Penegakan. Permohonan harus diajukan 5 hari kerja sebelumnya dan harus memuat hal-hal seperti :tujuan, tanggal, perkiraan waktu yang dibutuhkan, nama orang yang bisa dihubungi (selain pemohon sendiri), dan juga nama setiap orang dari Kantor Jaksa AS atau Badan Investigasi- yang akan menghadiri wawancara itu.


3). Saksi Lokal dan Negara Bagian

Undang-Undang Tahun 1984 tentang Reformasi Keamanan Saksi memberi wewenang kepada Jaksa Agung untuk menyediakan perlindungan bagi saksi Lokal dan Negara Bagian. Jika ada permohonan seperti itu, Negara Bagian bersangkutan diminta untuk membayar kepada Amerika Serikat biaya yang telah terpakai dalam melakukan perlindungan dan diminta juga untuk bersedia bekerja sama dengan Jaksa Agung dalam menerapkan ketentuan-ketentuan dalam UU tentang Reformasi Keamanan Saksi.

Syarat-syarat dalam perjanjian pembayaran ini akan ditentukan oleh Kantor *US Marshals Service*. Jika saksi lokal atau Negara Bagian berada di bawah pengawasan lokal atau Negara Bagian, badan pengawasnya itu mesti setuju untuk memindahkan yurisdiksi dan pengawasan tersebut kepada lembaga pengawasan federal, sebelum saksi tersebut diikutsertakan dalam Program Keamanan Saksi.

Bagan 2

Jenis Sanksi Dalam Perlindungan Saksi



Permohonan dari pemerintah lokal atau Negara Bagian mesti ditujukan kepada Jaksa AS yang tepat dan mesti memuat semua informasi yang umumnya diminta dalam permohonan menjadi saksi Federal dalam Program Keamanan Saksi. Jaksa AS mesti memeriksa permohonan tersebut dan menyampaikan rekomendasinya kepada Kantor Operasi Penegakan untuk dipertimbangkan.

c. Wewenang Mengesahkan dari Jaksa Agung

Pengesahan tentang diikutsertakannya seseorang dalam program perlindungan saksi dan korban dalam Undang-Undang tentang Reformasi Keamanan Saksi dimandatkan kepada Jaksa Agung, yang berhak untuk didelegasikan kepada wakil Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda, Asisten Jaksa Agung Divisi Hak-hak Sipil dan Pidana, dan orang lain. Dengan Surat Perintah, Jaksa Agung dapat menunjuk nama orang-orang yang disebutkan di atas dan Direktur Senior dari Kantor Operasi Penegakan untuk mengesahkan permohonan saksi atau yang mungkin menjadi saksi untuk diikutsertakan dalam Program. Jika Direktur Senior berhalangan, Direktur Kantor Operasi Penegakan berwenang menggantikan wewenangnya.

Badan investigasi dan Jaksa pemerintah tidak memiliki wewenang untuk mewakili saksi dalam hal dana, perlindungan, atau layanan-layanan lain dari Program Keamanan Saksi, termasuk keikutsertaan dalam Program. Keterwakilan atau kesepakatan kesepakatan, termasuk yang termuat dalam kesepakatan permohonan saksi, yang terkait dengan Program tidak sah dan tidak akan diakui tanpa persetujuan khusus dari Kantor Operasi Penegakan.

d. Kehadiran Saksi di Daerah Berbahaya untuk Pemeriksaan Setempat

Permohonan, agar saksi yang telah dipindahkan hadir pada wawancara dan konferensi pra-sidang dalam kasus di mana saksi bersangkutan diikutsertakan dalam Program Keamanan Saksi, harus dibuat dan disampaikan oleh Penuntut Umum kepada Inspektur Keamanan Saksi dari Kantor *US Marshals* di wilayah hukum Penuntut Umum. Permohonan ini disampaikan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum tanggal kehadiran yang dimohonkan. Permohonan tersebut

harus memuat hal-hal seperti : tujuan, tanggal/waktu, tempat, perkiraan waktu, dan jika memungkinkan, nama yang bisa dihubungi (jika ada selain pemohon). Permohonan untuk mewawancarai saksi yang telah dipindahkan untuk kasus selain kasus-kasus di bawah lingkup Program dibuat dan diajukan oleh Badan Investigasi melalui saluran resmi yang dimilikinya untuk mendapatkan persetujuan Kantor Operasi Penegakan. Permohonan itu harus memuat : tujuan, tanggal, perkiraan waktu, dan jika memungkinkan, orang yang akan menghadiri selain pemohon. Kantor Operasi Penegakan akan mengirimkan berkas permohonan yang sudah disetujui ke Kantor Marsekal AS atau Biro Tahanan (tergantung mana yang cocok).

Komunikasi harus dialamatkan kepada Ketua Unit Keamanan Saksi, Kantor Operasi Penegakan. Dalam keadaan darurat, dapat juga menghubungi Kantor Operasi Penegakan lewat telepon. Akan tetapi, untuk tidak terlalu mengganggu sumber daya personil di Kantor *US Marshals*, panggilan darurat harus sedapat mungkin dihindari. Penuntut Umum atau Badan Investigasi akan diminta mengadakan konferensi atau mewawancarai saksi yang sudah dipindahkan di tempat-tempat netral. Sedang untuk saksi-narapidana, dilakukan di fasilitas *Bureau of Prison* di mana narapidana bersangkutan ditempatkan. Dengan demikian, bantuan tenaga dari Kantor *US Marshals* tidak terlalu dibutuhkan. Kantor *US Marshals* akan menentukan tempat-tempat netral untuk mewawancarai saksi yang dipindahkan, dan akan secara langsung berkomunikasi dengan pemohon. Penuntut Umum atau Badan Investigasi bertanggung jawab untuk menjamin bahwa kehadiran saksi di daerah berbahaya tersebut haruslah benar-benar memberi hasil yang maksimal. Karena alasan keamanan dan membatasi biaya yang dikeluarkan, saksi tersebut harus sedapat mungkin segera dikembalikan ke tempat pemindahan atau fasilitas *Bureau of Prison* yang ditentukan.

e. Bekas Saksi yang Dilindungi sebagai Informan

Saksi yang telah mengikuti Program Keamanan Saksi tetap memiliki hubungan dengan Departemen Kehakiman. Bahkan setelah berakhirnya tunjangan subsistensi dan dukungan lainnya, hubungan tetap dilakukan dengan Departemen

Kehakiman. Namun hubungan badan-badan investigasi atau Jaksa ini bersifat terbatas untuk tujuan investigasi atau untuk kasus-kasus baru. Diperlukan suatu persetujuan dari Kantor Operasi Penegakan untuk mengikutsertakan sebagai informan orang-orang dalam kategori berikut : saksi yang sedang dilindungi, setiap orang yang dipindahkan bersama seorang saksi yang bekerja sama, atau seorang bekas saksi yang dilindungi. Informasi yang harus disampaikan ke Kantor Operasi Penegakan untuk dipakai dalam menilai permohonan mengikutsertakan sebagai informan atau seseorang yang telah menerima berbagai layanan dalam Program dapat ditemukan dalam Buku Pegangan Kriminal bagian 702. Setelah dikabulkannya permohonan untuk mengikutsertakan seorang saksi yang masih di dalam Program sebagai informan, Kantor Operasi Penegakan mengharuskan adanya laporan tentang status saksi tersebut pertama kali setelah 45 hari dan, selanjutnya, setiap tiga bulan selama masih diikutsertakan. Pada umumnya, laporan status seperti ini tidak diperlukan untuk saksi-saksi yang tidak lagi berada di bawah Program. Sedang untuk kasus yang berhubungan dengan pengawasan lewat video dan atau pengawasan yang disepakati harus tunduk pada Undang-undang tentang Pengawasan Elektronik.

f. Permohonan Perlindungan Saksi

Permohonan untuk perlindungan bagi seorang saksi harus dibuat segera setelah diketahui bahwa calon untuk Program Keamanan Saksi tersebut benar-benar akan menjadi saksi penting dan membutuhkan pemindahan. Karena menyangkut keamanan saksi (keluarganya), penundaan atau keikutsertaan saksi di dalam Program *tidak boleh* dipublikasikan tanpa lebih dahulu disetujui oleh Kantor Operasi Penegakan.

Setiap Jaksa AS, Asisten Jaksa AS dan badan-badan investigasi wajib menyampaikan sesegera mungkin kepada Kantor Operasi Penegakan permohonan untuk mengikutsertakan seseorang ke dalam Program. Hal ini akan memberi kesempatan untuk wawancara pendahuluan oleh Kantor *US Marshals Service*, tes psikologis, pemeriksaan yang cukup, dan penyiapan bantuan oleh Kantor *US Marshals Service* dan/atau *Bureau of Prison*. Dengan demikian tidak terjadi

penundaan yang tidak perlubagi saksi dan badan-badan pemerintah terkait lainnya.

Jaksa AS dan Jaksa Divisi Pidana/Kriminal harus mengirimkan permohonan ke Kantor Operasi Penegakan. Semua komunikasi mesti ditujukan kepada Ketua Unit Keamanan Saksi, Kantor Operasi Penegakan, atau mengirimkan faksimili ke Kantor Operasi Penegakan (karena alasan keamanan, dokumen berisi informasi yang sensitif jangan dikirim lewat e-mail ke Kantor Operasi Penegakan). Permohonan untuk masuk Program harus ditandatangani oleh Jaksa AS atau, dalam hal Jaksa AS berhalangan dan sesuai dengan 28 C.F.R. Bagian 0.131, Jaksa yang sedang bertugas. Untuk kasus-kasus yang sedang ditangani oleh Divisi Pidana/Kriminal, permohonan itu harus ditandatangani oleh Ketua Divisi/Direktur Kantor. Semua divisi, badan, atau lembaga-lembaga lain yang mengajukan permohonan untuk menggunakan Program harus menghubungi Kantor Operasi Penegakan untuk informasi permohonan dan petunjuk-petunjuk lainnya.

Terhadap orang asing yang masuk secara tidak sah, sewaktu mengajukan permohonan untuk mengikutsertakan orang asing ilegal ke dalam Program Keamanan Saksi, Jaksa atau badan investigasi yang mengajukannya harus mendapatkan dari Kantor Naturalisasi dan Imigrasi dokumen-dokumen yang sesuai untuk membenarkan calon saksi tersebut dan anggota keluarganya untuk tetap berada di AS. Dokumen-dokumen itu juga berfungsi untuk memungkinkan Kantor Marsekal AS memindahkan mereka dari Negara Bagian dimana sebelumnya mereka terdaftar.

Kantor *US Marshals* tidak dapat memindahkan calon peserta Program yang berstatus orang asing yang ilegal sebelum Kantor Operasi Penegakan atau Kantor *US Marshals Service* mendapatkan dokumen yang dibutuhkan dan semua persyaratan dari Kantor Naturalisasi dan Imigrasi dipenuhi. Jika prosedur di Kantor Naturalisasi dan Imigrasi untuk melegalisir status orang asing membutuhkan waktu yang cukup lama, badan yang mengusulkan harus mendapatkan dari Kantor Naturalisasi dan Imigrasi surat keterangan yang mengubah status orang asing sebagai bagian persyaratan untuk memindahkannya

sesuai ketentuan Program. Jika orang asing ilegal itu tidak membutuhkan bantuan perlindungan dari Kantor *US Marshals*, tetapi tetap butuh tinggal di AS, Jaksa Pemerintah yang mengajukannya harus memohonkan baginya Visa tipe S dari pada mencari bantuan dari Program Keamanan Saksi.

1) Tanggung Jawab dan Hak Istimewa *US Marshals Service*

Jika sudah dipastikan bahwa seorang saksi adalah calon yang tepat untuk diikutsertakan dalam Program Keamanan Saksi, saksi bersangkutan dan anggota keluarganya yang dewasa dan akan dilindungi diminta untuk menandatangani Nota Kesepahaman (MoU). Kantor *US Marshals* berkewajiban memastikan bahwa tiap komitmen terdokumentasikan selama saksi bersangkutan masih berada di dalam Program. Kantor *US Marshals* tidak wajib menyediakan fasilitas atau layanan-layanan yang tidak tertera dalam dokumen. Demikian juga saksi bersangkutan berkewajiban melaksanakan komitmennya yang telah tertera dalam dokumen tersebut.

2) Pembayaran Uang Penghargaan

Kantor Operasi Penegakan harus diberitahu tentang setiap pembayaran uang penghargaan bagi peserta Program Keamanan Saksi. Kantor pusat badan investigasi bersangkutan harus menyampaikan laporan tertulis tentang pembayaran semacam itu. Dalam laporan itu tertera alasan pembayaran itu dan bukti bahwa Jaksa yang menangani perkara menyetujui pembayarannya. Sedang pembayaran bagi saksi yang dilindungi harus dikirimkan kepada Ketua Program Keamanan Saksi, Divisi Keamanan Judicial, Kantor *US Marshals*, Kesatuan Angkatan Darat/Laut 600, Arlington, Virginia 22202-4210. Pembayaran bagi narapidana harus dikirim ke Asisten Administrator, Bagian Monitoring Tahanan, Biro Tahanan, 320 First Street, N.W., Room 524, Washington, D.C. 20534.

3) Pengamanan Khusus

Semua dokumen menyangkut saksi yang dilindungi atau seseorang yang dicalonkan untuk dilindungi harus mendapat penanganan khusus hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa informasi itu hanya akan dibuka

berdasarkan alasan yang jelas. Semua dokumen harus mendapatkan cap keamanan Bahan Investigasi Sensitif. Semua bahan persidangan menyangkut peserta Program Keamanan Saksi seperti tentang proses litigasi narapidana, perlindungan anak, dll harus disegel.

Tempat pemindahan hanya boleh diketahui oleh Kantor Marsekal AS dan tidak boleh diketahui oleh Jaksa yang menangani perkara atau badan investigasi atau para stafnya. Semua kontak dengan saksi harus dilakukan melalui Kantor Operasi Penegakan atau Inspektur Keamanan Saksi dari Kantor Marsekal AS. Saksi bersangkutan juga harus diperintahkan untuk merahasiakan tempat pemindahannya dan hal-hal lain yang terkait. Semua komunikasi tentang saksi yang dilindungi pada saat di luar jam kerja, *week-end*, dan hari libur pertama-tama harus ditujukan kepada pejabat Kantor Operasi Penegakan yang bertugas, melalui Pusat Komando Keadilan. Semua permintaan akan informasi tentang aspek apa saja dari Program Keamanan Saksi mesti ditangani sebagai berikut :

- a) Permohonan dari anggota Kongres atau stafnya harus disampaikan kepada Kantor Urusan Legislatif, Departemen Kehakiman dan selanjutnya akan dikirim ke Kantor Operasi Penegakan untuk diproses;
- b) Permohonan dari media massa dan masyarakat harus disampaikan kepada Kantor Urusan Masyarakat, Departemen Kehakiman;
- c) Permohonan lain yang belum disebutkan di atas harus langsung disampaikan ke Kantor Operasi Penegakan.

Begitu diterima ke dalam Program Keamanan Saksi, bahkan bila tidak lagi di dalam Program, seorang saksi akan mendapatkan perlindungan di dalam ruang sidang saat ia bersaksi untuk kasus-kasus mana ia diikutsertakan dalam Program. Bila saksi tidak lagi di bawah Program, tetapi tinggal di tempat yang dianggap tidak berbahaya baginya, Kantor Marsekal AS dapat juga memperbolehkan mereka untuk bersaksi. Akan tetapi, jika jelas-jelas terbukti bahwa saksi yang telah mengundurkan diri dari Program berada dalam bahaya mendesak yang disebabkan oleh

keterlibatan sebelumnya yang bukan karena kesalahan saksi sendiri, kelanjutan layanan perlindungan baginya akan dipertimbangkan, dan bila dianggap pantas akan dilaksanakan.

Sesuai ketentuan Judul 18 Kitab Pidana AS bagian 3525, Dana Kompensasi Korban telah dibentuk untuk memberi ganti rugi kepada korban kejahatan tertentu. Umumnya, dana ini (sebanyak yang diperbolehkan peraturan yang ada) akan dipakai untuk membayar biaya pengobatan dan/atau penguburan dan pendapatan yang hilang yang tidak dapat diperoleh dari sumber lain. Kepada Kantor Operasi Penegakan telah diberikan wewenang untuk mengatur pengelolaan dana ini dan harus dihubungi bila ada yang membutuhkan informasi tentang dana itu atau ada klaim pembayaran.

Tabel 1

Lembaga Perlindungan Saksi di Amerika Serikat

Dalam naungan departemen kehakiman (*departement of justice*) dalam divisi kriminal

NAMA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI	TUGAS DAN WEWENANG
<p>Kantor operasi penegakan unit khusus perlindungan saksi. Namun dalam melaksanakan fungsinya, kantor ini memiliki hubungan dengan instansi lainnya, seperti:</p> <p>- Jaksa Penuntut Umum;</p>	<p>Tugas dari Kantor Operasi Penegakan Unit Khusus Perlindungan Saksi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengatur, mengawasi dan melakukan persetujuan dan penetapan terhadap permohonan perlindungan saksi <p>Tugas Jaksa Penuntut Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan permohonan perlindungan saksi, dan mempersiapkan berkas administrasi <p>Tugas Bureau of Prison</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengawasi dan mengatur para saksi dalam status tahanan atau narapidana dan mempersiapkan berkas administrasi

<p>- Bureau of Prison;</p> <p>- Pengadilan;</p> <p>- Kantor Imigrasi dan Naturalisasi;</p> <p>- Pemerintahan Negara Bagian;</p> <p>US Marshal Service;</p> <p>- Jaksa Agung;</p>	<p>Tugas Pengadilan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan penetapan dan perintah terhadap pembebasan tahanan yang ikut dalam program perlindungan saksi <p>Tugas Kantor Imigrasi dan Naturalisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mempersiapkan dokumen bagi perlindungan terhadap orang asing illegal • Memberikan persetujuan kepada badan investigasi <p>Tugas Pemerintahan Negara Bagian</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membayar pembiayaan dalam hal perlindungan saksi lokal. • Bekerjasama dengan jaksa penuntut umum dalam menerapkan UU perlindungan saksi <p>Tugas US Marshal Service</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan penilaian terhadap saksi yang akan dimasukkan ke dalam program perlindungan • Melakukan perlindungan terhadap saksi • Melakukan perlindungan dalam keadaan mendesak <p>Tugas Jaksa Agung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mendapatkan dan mengevaluasi semua informasi yang • diberikan perihal pengikutsertaan saksi dalam program • perlindungan • Membuat penilaian tertulis atas resiko yang mungkin diterima • oleh suatu komunitas dimana saksi akan di relokasi
--	---

4) Subyek yang Dilindungi

Menurut ketentuan petunjuk Jaksa Agung untuk Bantuan Korban dan Saksi (*Attorney General Guidelines for Victim and Witness Assistance*), cakupan subyek yang dilindungi dalam petunjuk ini meliputi perlindungan terhadap saksi (dewasa maupun anak dibawah 18 tahun) dan korban (dewasa maupun anak di bawah 18 tahun) beserta keluarga mereka.

Saksi adalah seseorang yang mempunyai informasi atau barang bukti mengenai sebuah kejahatan dan memberikan informasi sesuai apa yang ia ketahui kepada aparat penegak hukum. Dalam hal ini saksi adalah seseorang minoritas (lemah). Kata “saksi” termasuk seorang anggota keluarga yang pantas atau penasehat hukum. Kata “saksi” tidak termasuk seseorang yang hanya menjadi seorang saksi pembela. Sedangkan definisi korban berdasar petunjuk ini adalah seseorang yang telah menderita langsung secara fisik, emosional atau kerugian materiil sebagai hasil dari perbuatan kriminal, termasuk bagi;

- a. Saksi yang secara institusional / secara hukum dewasa atau dianggap dewasa;
- b. Saksi yang dibawah 18 tahun, tidak berkompeten, tidak mempunyai kapasitas atau sudah meninggal, keterangannya dapat dimintakan dari; Suami / isteri, Penasehat hukum, Orang tua, Seorang anak, Saudara kandung, Anggota keluarga lain, Orang lain yang ditunjuk oleh pengadilan (42 U.S.C.§ 10607(e)(2))

5) Alternatif Perlindungan Bagi Saksi

Setidaknya terdapat tiga tahapan ketika penanganan suatu tindak kejahatan terjadi, dimulai dari tahap laporan tindak kejahatan dan berlanjut ke tahap penuntutan perkara hingga tahap koreksi. Di setiap tahap ini seorang korban dan / saksi tindak kejahatan, secara garis besar mempunyai hak-hak sebagai berikut di bawah ini (42 U.S.C § 10607 (b)) :

- a) Hak untuk diperlakukan dengan adil dan hormat demi martabat dan privasi korban.
- b) Hak untuk dilindungi secara layak dari penjahat atau orang yang bersalah.
- c) Hak untuk diberitahu tentang jalannya proses peradilan.
- d) Hak untuk dihadirkan pada semua proses pengadilan publik berkaitan dengan pelanggaran itu, jika pengadilan tidak menentukan bahwa testimoni oleh korban akan terpengaruh secara materiil jika korban mendengarkan percobaan testimoni lainnya.

- e) Hak untuk bicara dengan (seorang) jaksa untuk pemerintah dalam suatu kasus.
- f) Hak untuk Restitusi.
- g) Hak atas informasi mengenai keyakinan, pemberian vonis, hukuman penjara, dan pembebasan si pelanggar.

g. Perlindungan Whistleblower Di Amerika Serikat: Sarbanes-Oxley Act of 2002³⁴

Selain terhadap saksi pada umumnya, di amerika juga dikenal perlindungan khusus kepada whistleblower yaitu melalui UU Sarbanes-Oxley. UU ini menyediakan perlindungan kepada whistleblower, yakni melindungi pegawai perusahaan publik yang memberikan bukti adanya kecurangan. UU ini memiliki 11 judul (titles), dimana setiap judul memiliki beberapa bagian, termasuk bagian 1107. Bagian 1107 menyatakan bahwa penyerangan balik terhadap pengungkap fakta adalah perbuatan melawan hukum. Penyerangan balik tersebut meliputi pemecatan si pengungkap fakta atau membuat si pengungkap fakta merasa sangat tidak nyaman dengan pekerjaannya sehingga terpaksa ingin keluar berhenti kerja. UU ini terdapat di Title 18 di dalam the United States Code.

Lebih lanjut perlindungan ini juga diatur untuk tingkat federal melalui **Federal Civil False Claims Act³⁵**. (FCFCA) menjadi payung hukum bagi whistleblower tingkat federal (pusat) pada tahun 1986. UU ini terdapat di dalam Title 31, Subtitle III, Bab 37 Sub-bab III, §3729 di dalam the United States Code. Ada banyak cara sesuatu bisa dikategorikan ke dalam UU FCFCA, termasuk melakukan klaim pembayaran (atau persetujuan pembayaran) yang terkait dengan urusan pemerintah.

Dalam Ketentuan UU FCFCA diperkenalkan pula konsep Qui Tam. Yaitu seseorang berbicara atas nama dirinya dan atas nama pemerintah. Qui tam merupakan bagian dari UU Federal Civil False Claims Act dan mengizinkan masyarakat/pihak swasta berbicara, atas nama pemerintah, terkait dengan adanya suatu kecurangan. Kecurangan tersebut biasanya terkait dengan kontraktor-

³⁴ Dikutip dari http://www.ehow.com/about_5100950_whistle-blower-protection-act.html

³⁵ *ibid*

kontraktor pemerintah atau entitas lain atau orang yang mendapatkan dana pemerintah untuk suatu proyek atau pekerjaan tender tertentu. Masa berlaku ketentuan *qui tam* bagi seseorang adalah setidaknya selama 60 hari selama Departemen Kehakiman dapat melakukan investigasi dan menentukan keterlibatan dalam proses hukumnya.

Insentif Hukum dan Kompensasi (*Reward*)

Peniup peluit tak hanya dapat perlindungan hukum. Ia juga berhak mendapat imbalan. Berdasarkan False Claim Act, peniup peluit berhak atas imbalan 15-30 persen dari nilai yang berhasil diselamatkan atas laporannya.³⁶

Sekitar 90 persen whistleblower di Amerika Serikat berasal dari pelaku kejahatan. Whistleblower ini melakukan tawar-menawar dengan aparat penegak hukum mengenai penghargaan yang akan diterimanya, baik berupa keringanan hukuman atau lainnya.³⁷

David Cohen, salah seorang peneliti di Wars Crimes Studies Center, Amerika Serikat, menyatakan bahwa ***Whistler blower merupakan bagian dari kejahatan dan karena itu wajar jika ia mendapatkan perlindungan.*** Whistleblower tentunya rentan mendapat ancaman karena ia mengetahui dan membuka rangkaian kejahatan di institusinya. Jadi, harus ada pihak yang bertanggung jawab terhadap keselamatan whistle blower jika terjadi sesuatu, yakni sebuah adalah tim independen perlindungan saksi.³⁸

Seorang whistleblower mendapatkan 25-30 persen dari uang yang terselamatkan dalam kasusnya, jika pemerintah memutuskan untuk tidak terlibat. Namun jika pemerintah terlibat di dalam perkara hukum tersebut, si whistleblower masih mendapatkan 15-25 persen seseorang yang terbukti bersalah dalam kasus

³⁶ Disarikan dari “**What is the False Claims Act & Why is it Important?**”, oleh Taxpayers Against Fraud Education Fund, The False Claims Act Legal Center (TAF). Dikutip dari <http://www.taf.org/whyfca.htm>

³⁷ Abdul Haris Mendawai, Ketua LPSK Indonesia, dalam “Ketua LPSK: UU PSK Perlu Direvisi”, Suara Karya, Rabu, 4 Agustus 2010. Dikutip dari <http://www.suarakaryaonline.com/news.html?id=259004>

³⁸ Pernyataan ini disampaikan dalam seminar tentang perlindungan saksi dan korban di Hotel Sahid, Jakarta pada hari Kamis, 17 Juni 2010. Dikutip dari Rangga Prakoso dalam “Whistler Blower Bagian Kejahatan”, <http://www.beritasatu.com/articles/read/2010/6/292/whistler-blower-bagian-kejahatan>.

kecurangan dengan pemerintah bisa didenda mulai dari \$5,000 - \$10,000 untuk setiap kecurangan.

Perlindungan hukum bagi pengungkap fakta pada prakteknya berbeda dari satu negara ke negara. Di Amerika Serikat negara yang sering dijadikan acuan memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan yang cukup variatif dan komprehensif mengenai ini. Mulai dari UU federal sampai negara bagian, seperti The Whistleblower Protection Act of 1989 sampai California False Claims Act. Para peniup peluit telah diakui eksistensinya dan dilindungi secara hukum sejak tahun 1912 yang tertuang dalam Lloyd-La Follette Act. Suatu undang-undang yang menjamin hak para pegawai pemerintah pusat mengungkapkan informasi tentang perbuatan menyimpang (*wrongdoing*) kepada Kongres Amerika Serikat. Hukum lingkungan juga menyertakan perlindungan seorang karyawan Pengendalian Pencemaran Air Act of 1972, yang juga disebut UU Act. Perlindungan serupa selanjutnya dimasukkan dalam undang-undang lingkungan hidup federal termasuk UU Aman Air Minum (1974), Konservasi dan Pemulihan Sumberdaya Undang-Undang (juga disebut Undang-Undang Pembuangan Limbah Padat) (1976), Undang-undang Pengawasan Zat Beracun (1976), Undang-Undang Reorganisasi Energi Tahun 1974 (1978 melalui amandemen untuk melindungi whistleblower nuklir), dan Clean Air Act (1990). Perlindungan karyawan serupa dilaksanakan melalui OSHA dimasukkan dalam Undang-Undang Bantuan Transportasi Permukaan (1982) untuk melindungi sopir truk dan lain-lain.

Whistleblower Protection Act sendiri diberlakukan sejak diundangkan pada tahun 1989. Pada tahun 2002, setelah terjadi kasus skandal akuntansi keuangan yang menggegerkan bursa saham akibat manipulasi yang dilakukan dua perusahaan raksasa WorldCom dan Enron, lahir Sarbanes-Oxley Act (SOA) 2002.

SOA 2002 kemudian menjadi payung hukum baru untuk melindungi *whistle-blower*. Salah satu pasalnya mengatur bahwa perusahaan tidak akan menurunkan pangkat, melakukan skorsing, mengintimidasi, atau melakukan

diskriminasi terhadap karyawan yang melakukan pelaporan atas penyimpangan yang terjadi.³⁹

Di Negara Bagian New Jersey, Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan melarang seorang majikan mengambil tindakan balas dendam terhadap seorang karyawan karena karyawan tersebut salah satu dari berikut: Mengungkapkan, atau mengancam untuk mengungkapkan, untuk seorang supervisor atau ke suatu aktivitas badan publik, kebijakan, atau praktek dari majikan atau majikan yang lain, dengan siapa ada hubungan bisnis, bahwa karyawan cukup percaya merupakan pelanggaran terhadap hukum, atau sebuah aturan atau regulasi yang dikeluarkan di bawah hukum dan sebagainya.

Setiap Negara bagian memiliki UU whistleblower sendiri yang berbeda dengan statuta whistleblower pemerintah federal dalam banyak karakteristik, termasuk pemberian kompensasi bagi whistleblower. Ada 5 negara bagian (Illinois, Oregon, Florida, Wisconsin and South Carolina) yang sudah memiliki UU whistleblower mengikuti pemberlakuan statuta whistleblower pemerintah federal. Namun hanya 2 negara bagian, Florida and Illinois, yang menyediakan kompensasi mendekati jumlah kompensasi yang tertuang dalam UU whistleblower pemerintah federal.

Orang-orang yang berani maju untuk bersuara lantang mengungkap ketidakberesan pemerintah di bawah UU Perlindungan Whistleblower meliputi Coleen Rowley, yang memberikan testimoni terkait dengan dokumen pra-9/11 dalam bidang keamanan dan intelijen; Frederic Whitehurst, yang mengungkap laporan laboratorium forensik FBI; dan David Lewis, yang mengungkap informasi tentang pembesihan sampah lingkungan oleh Badan Lingkungan Amerika Serikat (EPA); dan masih banyak contoh whistleblower lainnya.

4.2 Analisis Perbandingan Pengaturan Kedudukan Saksi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dengan Negara Lain

Kedudukan saksi dalam beberapa negara memang beragam sesuai landasan dan sistem peradilan pidana masing-masing negara. juga tidak terlepas dari

³⁹ KUTIPAN PASAL SOA 2002

sistem ketatanegaraan dalam negara tersebut. Namun saksi pada umumnya dipisahkan perlindungannya dengan korban. Lebih rinci dapat kami paparkan dalam tabel berikut:

Tabel. 2

Perbandingan Pengaturan Kedudukan Saksi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dengan Negara Lain

Kedudukan saksi di Negara	Landasan Dan pengaturannya dan kelembagaan	Hak dan kewajiban
Inggris	Saksi adalah pihak yang akan dapat membantu penegak hukum Diatur pada witness Charter Lembaga yang melindungi Witness Care Unit	<p>Kepada saksi dijelaskan: dia berhak untuk mendapat perlakuan bagaimana baik oleh polisi, jaksa dan juga pengacara; serta dijelaskan keperluan para penegak hukum tersebut kepada saksi.</p> <p>24. Perlakuan yang adil dan dengan hormat, sesuai dengan kebutuhan Saksi, terlepas dari ras, agama, latar belakang, gender, seksualitas usia, atau cacat apapun.</p> <p>25. Kemudahan Pelaporan Kejahatan, penentuan tempat dan waktu untuk diperiksa termasuk untuk sidang.</p> <p>26. Pemberitahuan perkembangan dan Identifikasi perlunya perlindungan</p> <p>27. Didampingi orang-orang terdekat</p> <p>28. Dapat meminta perlindungan khusus, untuk anak dan wanita</p> <p>29. Pemberitahuan putusan dan banding</p> <p>Kepada saksi diberitahu jika kasusnya banding, termasuk jika saksi dari terdakwa wajib diberitahu bahwa jaksa banding. Dalam hal jaksa banding karena ringannya pidana, Saksi dan pihak berkepentingan lainnya berhak untuk menghadap Jaksa Agung langsung, dalam waktu 28 hari dari dibacakannya putusan pidana yang dinyatakan banding, menetapkan alasan mengapa mereka tidak</p>

		terima pidana atau harus banding
Jerman	<p>Diatur dalam KUHAP Jerman Strafprozessordnung/StPO Yang diamandemen 1998 khusus tentang perlindungan saksi Perlindungan diberikan oleh Kepolisian federal Melindungi saksi kunci dalam tindak pidana ekstrim Tujuannya untuk mempertahankan kemampuan dan kesiapan bagi seorang saksi untuk tetap dapat memberikan pernyataan kesaksiannya sampai pada saat pemeriksaan di Pengadilan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas saksi dapat dirahasiakan atau dirubah identitasnya 2. Memberikan keterangan tidak dihadapan Tersangka dan Pengacaranya; 3. Memberikan keterangan dengan telekonferensi/direkam sebelumnya 4. Bantuan nasehat hukum atau bahkan dapat didampingi pengacara 5. Pengawasan dan Perlindungan fisik dari ancaman; 6. Tempat tinggal aman; 7. Perubahan wajah/penampilan; 8. Perlindungan khusus bagi saksi yang juga tersangka.
US	<p>Perlindungan diberikan secara kontraktual antara saksi dengan lembaga pelindung yaitu US Marshal Services Subyek saksi adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Saksi b. Informan c. Saksi narapidana; d. Whistleblower <p>Peniup peluit tak hanya dapat perlindungan hukum. Ia juga berhak mendapat imbalan. Berdasarkan False Claim Act, peniup peluit berhak atas imbalan 15-30 persen dari nilai yang berhasil diselamatkan atas laporannya. Sekitar 90 persen whistleblower di Amerika Serikat berasal dari pelaku kejahatan. Whistleblower ini melakukan tawar</p>	<ol style="list-style-type: none"> h) Hak untuk diperlakukan dengan adil dan hormat demi martabat dan privasi korban. i) Hak untuk dilindungi secara layak dari penjahat atau orang yang bersalah. j) Hak untuk diberitahu tentang jalannya proses peradilan. k) Hak untuk dihadirkan pada semua proses pengadilan publik berkaitan dengan pelanggaran itu, jika pengadilan tidak menentukan bahwa testimoni oleh korban akan terpengaruh secara materiil jika korban mendengarkan percobaan testimoni lainnya. l) Hak untuk bicara dengan (seorang) jaksa untuk pemerintah dalam suatu kasus. m) Hak untuk Restitusi. n) Hak atas informasi mengenai putusan (bebas, banding atau dipenjara)

	<p>menawar dengan aparat penegak hukum mengenai penghargaan yang akan diterimanya, baik berupa keringanan hukuman atau lainnya</p>	<p>Kewajiban Saksi</p> <p>Dalam hal ini kewajiban saksi disamping harus memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya mengenai tindak kejahatan yang ia lihat sendiri, ia dengar sendiri maupun ia alami sendiri, adalah kewajiban mematuhi seluruh perjanjian yang dibuat antara saksi dengan Departemen Kehakiman. Departemen Kehakiman yang dimaksud adalah Departemen Kehakiman Federal maupun Departemen Kehakiman Negara Bagian dalam melaksanakan program perlindungan bagi saksi dan korban tersebut.</p> <p>Jika mengikuti program perlindungan dapat memperoleh Hak saksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penggantian identitas; b. Perlindungan fisik sampai dengan keluarga c. Pengamanan rumah dan pemeriksaan setempat; d. Pembayaran penghargaan; e. Pengamanan khusus (dpt sesuai kebutuhan) <p>Namun semua hak dan kewajiban adalah ditetapkan dengan kontrak Kewajiban terhadap saksi juga diatur secara tertulis dalam kontrak misalnya kesediaan untuk menjadi saksi, kesediaan untuk tidak menghubungi pihak-pihak tertentu dan sebagainya;</p>
--	--	---

Secara umum perlindungan terhadap saksi di beberapa negara memiliki kesamaan yaitu pada beberapa hal :

- a. Tujuannya adalah untuk memberikan rasa aman agar saksi dapat memberikan keterangan tentang apa yang ia ketahui dari peristiwa pidana yang sedang disidik oleh penegak hukum, sehingga keterangan yang diberikan adalah keterangan yang diberikan adalah kebenaran materiil;
- b. Saksi yang dilindungi meliputi: saksi, informan, saksi pelaku. Bahkan ada yang bukan saja pelaku tetapi juga termasuk nara pidana;
- c. Bentuk perlindungannya: perlindungan fisik, perlindungan keluarga, rahasia identitas sampai pada perubahan identitas, pemberian keterangan tidak dihadapan terdakwa.

Sedangkan perbedaannya, di setiap negara memiliki karakter sendiri-sendiri mengenai bagaimana perlindungan tersebut diberikan kepada saksi pada pokoknya memiliki dua pola yaitu:

1. Pola Kelembagaan lembaga perlindungan saksi, ada yang merupakan bagian dari penegak hukum, ada yang sejajar dengan penegak hukum namun tetap berkoordinasi dan merekomendasikan bentuk perlakuan kepada saksi dan ada yang terpisah dari penegak hukum, hal ini didasarkan atas latar belakang sendiri-sendiri di setiap negara.
2. Pola perlindungannya, bentuk perlindungan apa yang akan diberikan kepada saksi beberapa negara berbeda beda cara menentukannya, yang pertama dinilai oleh penegak hukum apakah memiliki kerentanan terhadap ancaman atau tidak, ada yang saksi memohon namun lembaga yang menilai, ada yang model kontraktual, sehingga bentuk dan kewajiban apa yang harus dilakukan saksi saling tawar menawar.

Sistem perlindungan bagi saksi di negara kita sepertinya menganut sistem yang kelembagaannya terpisah dari penegak hukum, hal ini karena latar belakang bahwa ancaman terhadap saksi bukan saja dari tersangka atau terdakwa, karena tak jarang penegak hukum juga merupakan ancaman bagi saksi. Hal inilah juga yang melatar belakangi mengapa penegak hukum terkesan tidak “bersahabat” dengan LPSK, walaupun secara formal telah banyak kesepakatan dan kerjasama

dilakukan, termasuk personel untuk melakukan perlindungan yang ada di LPSK adalah personel kepolisian RI. Namun fakta di lapangan koordinasi dengan penegak hukum ini sesungguhnya masih menyisakan persoalan yang sangat berpengaruh bagi upaya menemukan kebenaran materiil dalam proses peradilan pidana.

Bentuk perlindungan yang diberikan bagi saksi Indonesia diberikan melalui proses permohonan kepada LPSK kemudian LPSK yang memutuskan mengabulkan program perlindungan apa saja yang akan diberikan. Dan jika program yang diputuskan oleh LPSK disetujui oleh saksi ditandatangani kontrak perlindungan yang berisi tentang, hak dan kewajiban saksi dalam mengikuti program perlindungan LPSK. Dan yang paling utama adalah kesediaan saksi untuk memberikan keterangan/membantu proses peradilan pidana.

Dari beberapa negara yang diuraikan beberapa karakteristiknya dalam penelitian ini, satu hal yang menarik adalah di Inggris. Di Inggris saksi tidak saja dilindungi agar memberikan keterangan benar secara materiil sampai putusan, namun saksi juga dapat memberikan tanggapan atas banding yang dilakukan oleh jaksa maupun pengacara tersangka, jika menurut saksi hal tersebut tidak benar dalam pandangannya, namun setidaknya atas proses banding dan upaya hukum lainnya saksi tetap dimintai pendapatnya, walaupun saksi sendiri tidak dapat melakukan upaya hukum.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu :

1. Di Negara Inggris pengaturan perlakuan terhadap saksi oleh badan-badan peradilan pidana dan pengacara jika saksi diminta untuk memberikan bukti untuk penuntutan atau pertahanan di pengadilan pidana. Charter itu memberikan pedoman yang membantu dan mendukung setiap saksi mengetahui haknya pada setiap tahap proses dari semua lembaga peradilan pidana. Kepada setiap saksi dijelaskan terlebih dahulu layanan apa yang dapat diberikan serta yang dapat mereka minta ketika menjadi saksi. Penegak hukum juga diwajibkan untuk menjelaskan apa yang diperlukan kepada saksi dan karenanya ia akan memberikan perlakuan tertentu. Ketentuan ini diharapkan menggugah kepada saksi untuk memberikan kesaksian dan membantu proses peradilan pidana.
2. Undang-undang ZshG ini dibuat dengan salah satu tujuan agar saksi yang menjadi kunci penting dari suatu tindak pidana yang bersifat ekstrim seperti Kejahatan Terorganisasi (*Organized Crime*), Terorisme bersedia untuk memberikan kesaksiannya, mengingat apabila jaminan keselamatan tidak diberikan, maka saksi akan enggan untuk memberikan kesaksiannya. Meskipun demikian, saksi dari tindak pidana yang lain juga tidak tertutup kemungkinan untuk dimasukkan dalam program perlindungan saksi yang diatur secara khusus dalam UU tersebut. Untuk itu, para saksi dan orang-orang terdekatnya harus diberikan perlindungan yang efektif dan memadai. Masalah Perlindungan Saksi di Jerman diatur dalam dua undang-undang, yaitu dalam KUHAP Jerman (*Strafprozessordnung/StPO*), yang pada tahun 1998 diadakan perubahan khusus untuk masalah perlindungan saksi melalui UU Perlindungan Saksi Dalam Proses Pemeriksaan Pidana dan Perlindungan Terhadap Korban (*Zeugenschutzgesetz/ZschG*).

3. Undang-Undang Tahun 1984 tentang Reformasi Keamanan Saksi memberi wewenang kepada Jaksa Agung untuk menyediakan perlindungan bagi saksi Lokal dan Negara Bagian. Jika ada permohonan seperti itu, Negara Bagian bersangkutan diminta untuk membayar kepada Amerika Serikat biaya yang telah terpakai dalam melakukan perlindungan dan diminta juga untuk bersedia bekerja sama dengan Jaksa Agung dalam menerapkan ketentuan-ketentuan dalam UU tentang Reformasi Keamanan Saksi. Syarat-syarat dalam perjanjian pembayaran ini akan ditentukan oleh Kantor *US Marshals Service*. Jika saksi lokal atau Negara Bagian berada di bawah pengawasan lokal atau Negara Bagian, badan pengawasnya itu mesti setuju untuk memindahkan yurisdiksi dan pengawasan tersebut kepada lembaga pengawasan federal, sebelum saksi tersebut diikutsertakan dalam Program Keamanan Saksi.
4. Sistem perlindungan bagi saksi di negara Indonesia sepertinya menganut sistem yang kelembagaannya terpisah dari penegak hukum, hal ini karena latar belakang bahwa ancaman terhadap saksi bukan saja dari tersangka atau terdakwa, karena tak jarang penegak hukum juga merupakan ancaman bagi saksi. Hal inilah juga yang melatar belakangi mengapa penegak hukum terkesan tidak “bersahabat” dengan LPSK, walaupun secara formal telah banyak kesepakatan dan kerjasama dilakukan, termasuk personel untuk melakukan perlindungan yang ada di LPSK adalah personel kepolisian RI. Namun fakta di lapangan koordinasi dengan penegak hukum ini sesungguhnya masih menyisakan persoalan yang sangat berpengaruh bagi upaya menemukan kebenaran materiil dalam proses peradilan pidana.

5.2 Saran

1. Dalam mengembangkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia yang baik terkait dengan perlindungan terhadap saksi dan korban, kita perlu melihat Sistem Perlindungan di negara-negara selain Jerman, Amerika Serikat dan Inggris. Hal tersebut kita jadikan suatu studi perbandingan hukum pidana dengan negara-negara lain yang mempunyai standar perlindungan terhadap

saksi dan korban, sehingga hal tersebut dapat kita jadikan kontribusi dalam pengembangan dan pemuktahiran Sistem Peradilan Pidana Indonesia yang lebih baik.

Daftar Pustaka

- Allan R. Brewer – Carias, *Judicial Review in Comparative Law*, Cambridge University Press, 1989, hlm. 7 terpetik dalam Faisal A. Rani, *Fungsi dan Kedudukan Mahkamah Agung Sebagai Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka Sesuai Dengan Paham Negara Hukum*, Disertasi, UNPAD, 2002, Bandung.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Fred Montanino, “*Unintended Victims of Organized Crime Witness Protection*”, *Criminal Justice Policy Review*, vol. 2, No. 4 (1987)
- Kurt Madlener, “*The Protection Of Human Rights In The Criminal Procedure Of The Federal Republic of Germany*”, dalam J.A Andrews, editor, *Human Rights In Criminal Procedure, Comparative Study*, The Hague/Boston/London, Martinus Nijhoff Publisher.
- Malcolm Davies, Hazel Croall, Jene Tyrer, *Criminal Justice: An introduction To The Criminal Justice System In England And Wales*, Longman, London and New York, 1995.
- Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Neil C. Chamelin, et.al., *Introduction to Criminal Justice*, Prentice-Hall, New Jersey, 1975.
- Philip L. Reichel, *Comparative Criminal Justice System, A Topical Approach* Second Edition, University of Northern Colorado, 1998.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Sapto Budoyo, *Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana*, Tesis, Univeristas Diponegoro, 2008.
- Simon Crittle, *The Last Good Father*, Jakarta : Voila Books (Penerbit Hikmah),¹ Makalah kuliah hukum Money Laundering Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara atau dapat diakses www.hukum online, *Senjata Baru Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Ratifikasi UNCAC)*
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, cetakan keempat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Soetadyo Wignyoebroto, *Hukum, Paradigma dan Dinamika Masalahnya*, Elsam Huma, Jakarta, 2002.

Stephen C. Thaman, *Comparative Criminal Procedure a Casebook Approach*, Durham North Carolina, Carolina Academic Press, Comparative Law Series, 2002.

Warasman Marbun disertasi dengan judul “*Perlindungan Saksi Untuk Mewujudkan Proses Peradilan Pidana Yang Adil (fair trial) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*”, Disertasi, UNPAD, 2011.

Resolusi Majelis Umum PBB No. 60/177

Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/34

INTERNET :

Romli atmasasmita, artikel, diakses dari <http://gagasanhukum.wordpress.com/tag/perlukah-revisi-uu-kpk/>

“Menangkap kakap tanpa melepas teri”, <http://www.antikorupsi.org/indo/content/view/13340/>

Witnesscharter:http://www.cps.gov.uk/legal/v_to_z/witness_charter_cps_guidance/#Toc194480764

The Witness Charter Standards of Care for Witnesses in the Criminal Justice System dikutip dari http://www.cps.gov.uk/legal/v_to_z/witness_charter_cps_guidance/#Toc194480764

http://www.ehow.com/about_5100950_whistle-blower-protection-act.html

Disarikan dari “**What is the False Claims Act & Why is it Important?**”, oleh Taxpayers Against Fraud Education Fund, The False Claims Act Legal Center (TAF). Dikutip dari <http://www.taf.org/whyfca.htm>

Abdul Haris Mendawai, Ketua LPSK Indonesia, dalam “Ketua LPSK: UU PSK Perlu Direvisi”, Suara Karya, Rabu, 4 Agustus 2010. Dikutip dari <http://www.suarakaryaonline.com/news.html?id=259004>

Rangga Prakoso dalam “Whistler Blower Bagian Kejahatan”, <http://www.beritasatu.com/articles/read/2010/6/292/whistler-blower-bagian-kejahatan>. seminar tentang perlindungan saksi dan korban di Hotel Sahid, Jakarta pada hari Kamis, 17 Juni 2010

Wikipedia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Perlindungan_Saksi_dan_Korban, diunduh tanggal 7 Juli 2010